


# STATE FOUNDING FOR DUMMIES

## HOW TO START YOUR OWN COUNTRY



THE BUYER 2025



---

# Pendiri Negara untuk Pemula

---

## Cara Memulai Negara Sendiri

---

Panduan Mikronasi, Suksesi Negara & Eksteritorialitas Global – Antara Satir dan Kenyataan

---

Pembeli 2025 Situs web - WSD - Akta Suksesi Dunia 1400/98 (KAUFVERTRAG  
Urkundenrolle 1400/98 - Staatensukzessionsurkunde 1400/98)<http://world.rf.gd>

---

## Kata Pengantar

# Mengapa Mendirikan Negara Sendiri?

 **Pendahuluan:**

### **Pertanyaan Besar**

Mengapa seseorang mau repot-repot mendirikan negaranya sendiri?

Apakah ini  
megalomania?

Melarikan  
Diri?

Sebuah proyek  
seni?

Sebuah utopia politik?


Atau hanya cara brilian untuk akhirnya menerbitkan perangko Anda sendiri?

### **Jawabannya:**

Ini bisa menjadi semua itu - dan lebih.

Gagasan untuk mendirikan negara sendiri sudah ada sejak konsep kedaulatan itu sendiri. Dan itu lebih relevan hari ini daripada sebelumnya:

di dunia yang penuh dengan birokrasi, ketegangan geopolitik, dan dunia paralel digital, orang-orang mencari bentuk baru dari penentuan nasib sendiri.





## Apa itu Negara – Secara Resmi?

Menurut Konvensi Montevideo tahun 1933, sebuah negara memerlukan empat hal :

Kriteria	Makna
<b>Wilayah Negara</b>	"Sebuah wilayah yang didefinisikan dengan jelas – tidak harus besar, tetapi nyata"
<b>Populasi Negara</b>	Populasi permanen – bahkan jika itu hanya keluarga
<b>Pemerintah</b>	"Sebuah organisasi yang efektif yang mengesahkan dan menegakkan aturan"
<b>Kemampuan untuk Hubungan Luar Negeri</b>	Negara harus dapat berkomunikasi dengan negara lain



### Mnemonik:

"Sebuah negara adalah apa yang berperilaku seperti negara – dan diperlakukan demikian oleh orang lain."

## 🎭 Jenis Motivasi untuk Pendiri Negara

Jenis	Deskripsi
<b>Sang Utopis</b>	Ingin menciptakan dunia yang lebih baik – dengan sebuah konstitusi dan demokrasi langsung
<b>Sang Satiris</b>	Menggunakan pendirian sebuah negara sebagai kritik sosial – à la Sealand atau Bananistan
<b>Self-Administrator</b>	Ingin menjauhkan diri dari otoritas lokal – seringkali di properti mereka sendiri
<b>Jurist</b>	Ingin menguji hukum internasional – dengan argumen yang bersih
<b>Artis</b>	"Melihat negara sebagai sebuah pertunjukan – dengan bendera, lagu kebangsaan, dan katalog pameran"



## Realitas vs. Fiksi

Elemen	Secara Fiksi Mungkin	Secara Hukum Layak	Secara Politik Realistik
Bendera Sendiri	✓	✓	✓
Mata uang Sendiri	✓	⚠ (hanya simbolis)	⚠ (hanya lokal)
Keanggotaan PBB	✗	✓ (tetapi sangat sulit)	✗
Hubungan Diplomatik	✓	✓	⚠ (hanya informal)
Hak Berdaulat atas Platform Minyak	✓ (Kisah)	✗	✗



## Inspirasi Sejarah

### Republik Minerva (1972):

Sebuah upaya untuk mendirikan sebuah negara libertarian di sebuah terumbu di Samudra Pasifik – gagal.

### Sealand (1967):

Sebuah mikronasi di bekas benteng laut Inggris – masih aktif hingga saat ini.

### Liberland (2015):

Mengklaim sepetak tanah yang diperebutkan antara Kroasia dan Serbia – tanpa pengakuan, tetapi banyak PR.

 **Apa yang Anda butuhkan untuk memulai:**

- **Sebuah ide:** Apa yang seharusnya menjadi negaramu?
- **Sebuah tempat:** Di mana seharusnya itu dibuat?
- **Sebuah konsep:** Bagaimana itu akan diperintah, siapa yang termasuk di dalamnya, apa tujuannya?
- **Sebuah rencana:** Bagaimana kamu akan melanjutkan – secara simbolis, hukum, diplomatis?

 **Catatan:**

Pendiriannya Negara bukanlah ruang tanpa hukum. Anda dapat mengklaim banyak hal – tetapi Anda tidak dapat menegakkan segalanya.



## Kesimpulan

Mendirikan negara Anda sendiri adalah permainan dengan kenyataan, hukum, dan imajinasi.

Ini bisa menjadi proyek serius - atau komentar artistik tentang tatanan dunia.

Yang penting adalah: Anda tahu apa yang Anda lakukan, dan Anda dengan jelas membedakan antara apa yang simbolis dan apa yang dimaksud secara hukum.

Siap untuk Bab 2?

Mari kita lanjutkan ke:

👉 "Menemukan Wilayah - Dari Pertanian ke Platform Lepas Pantai"

Atau apakah Anda lebih suka daftar periksa atau paket awal segera?

Silakan beri tahu saya.



## Gambaran Umum:

### **Pendiri Negara untuk Pemula – Cara Memulai Negara Sendiri**

---

**Panduan untuk Mikronasi, Suksesi Negara & Eksteritorialitas Global – Antara Satir dan Realitas**

---

## Daftar Isi

---

■ Kata Pengantar Mengapa Mendirikan Negara Sendiri?  Pendahuluan: Pertanyaan Besar Jawabannya:  Apa itu Negara – Secara Resmi?  Jenis Motivasi untuk Pendiri Negara  Realitas vs. Fiksi  Inspirasi Sejarah  Kesimpulan  Ikhtisar Keseluruhan: Pendiri Negara untuk Pemula – Cara Memulai Negara Sendiri Panduan untuk Mikronasi, Suksesi Negara & Eksteritorialitas Global – Antara Satir dan Realitas ♦ Pendahuluan  Impian Negara Sendiri  Dasar Hukum Internasional untuk Status Kenegaraan   
Tujuan dan Struktur Panduan

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

■ Bab 1: Blok Bangunan sebuah Negara – Kriteria Menurut Konvensi Montevideo  Apa yang Membuat sebuah Negara Menjadi Negara?  1. Wilayah Negara – Tanah, Udara, dan Bawah Tanah  2. Populasi Negara – Siapa yang Tersusuk?  3. Kekuasaan Negara – Pemerintah dan Kontrol  4. Kapasitas untuk Hubungan Internasional  Kesimpulan: Empat Pilar Kedaulatan Negara

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

 Bagian II:

Jalan dan Rintangan Pendiri Negara

■ Bab 2: Sumber dan Prinsip Hukum Internasional  2.1 Perjanjian Internasional - Aturan Tertulis Permainan  2.2 Hukum Internasional Kebiasaan – Aturan yang Tidak Tertulis

---

 **2.3 Prinsip Umum Hukum – Ide-Ide Universal**  **2.4 Cara Tambahan untuk Penentuan Aturan Hukum – Orientasi dalam Kabut**  **Kesimpulan: Empat Pilar Hukum Internasional**

---

 **Bab 3: Pemisahan – Hak yang Kontroversial**  **3.1 Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri Bangsa**  **3.2 Tidak Ada Hak Umum untuk Memisahkan Diri**  **3.3 Pemisahan Remedial – Hak sebagai Upaya Terakhir**  **3.4 Sukses Negara dalam Kasus Pemisahan**  **Kesimpulan: Pemisahan Memungkinkan – tetapi Jarang Sah**

---

---

 **Bagian III:**  
**Perubahan Wilayah dan Klasifikasi Hukum mereka**

---

 **Bab 4: Akuisisi Teritorial – Perspektif Sejarah dan Modern**  **4.1 Pendudukan – Penguasaan Wilayah Tanpa Pemilik (terra nullius)**  
 **4.2 Aneksasi – Perolehan Wilayah Secara Paksa**  **4.3 Preskripsi – Akuisisi Teritorial Melalui Berlalunya Waktu**  **4.4 Bentuk Lain dari Akuisisi Teritorial**  **Kesimpulan: Akuisisi Teritorial adalah Ladang Ranjau Hukum Saat Ini**

---

---

 **Bab 5: Kematian dan Transformasi Negara – Suksesi Negara**  **Apa yang terjadi ketika sebuah negara menghilang?**  **Bentuk Kematian dan Transformasi Negara**  **Pemisahan – Keruntuhan**  **Fusi – Penggabungan**  **Inkorporasi – Akses**  **Konsekuensi Hukum Suksesi Negara**  **Perjanjian**  **Aset dan Arsip**  **Hutang Negara**  **Konvensi Wina** **tentang Suksesi Negara**  **Kesimpulan: Negara datang dan pergi – tetapi kewajiban mereka tetap**

---

---

---

---



### Bab 6:

Laut Lepas – Kebebasan dan Tanggung Jawab  UNCLOS – Tatanan Hukum Laut 

Zona Maritim menurut UNCLOS  Hak dan Kewajiban di Laut Lepas  Kebebasan 

Kewajiban  Perlindungan Lingkungan di Laut Lepas  Perjanjian Tambahan 

Penangkapan Ikan dan Sumber Daya Dasar Laut  Penangkapan Ikan  Dasar Laut 

Kesimpulan: Laut Lepas adalah bebas – tetapi tidak tanpa hukum

---

---

---

---

### Bab 7: Hukum Antariksa – Perbatasan Akhir

Hukum Internasional  Antariksa: tak terbatas, tetapi tidak tanpa hukum  Perjanjian Luar Angkasa 1967 – Prinsip Dasar  Prinsip Inti 

Tanggung Jawab dan Pendaftaran  Tanggung Jawab  Pendaftaran  Penambangan Luar Angkasa – Kepemilikan di dalam kekosongan? 

Perkembangan Terkini  Sampah Antariksa dan STM – Ketertiban di Orbit  Sampah Antariksa 

STM (Manajemen Lalu Lintas Antariksa) 

Masalah Penggunaan Ganda – Sipil atau Militer? 

Contoh  Kesimpulan: Antariksa terbuka – tetapi tidak tanpa regulasi

---

---

---

---

---

### Bab 8: Wilayah Kutub – Arktik dan Antartika: Regime

Hukum yang Berbeda  Kutub: umumnya dingin, secara hukum sangat berbeda

---



Antartika – Sebuah Benua untuk Perdamaian dan Ilmu Pengetahuan   
Perjanjian Antarktika (1961) Protokol Perlindungan Lingkungan Arktik – Es yang Mencair, Kepentingan yang Meningkat   
UNCLOS di Arktik Dewan Arktik (1996)   
Sumber daya dan Rute Pengiriman Sumber daya Rute Pengiriman Kesimpulan: Dua Kutub – Dua Dunia

---

---

---

Bab 9: Jalan Air Internasional - Sungai, Kanal, dan Selat Jalan Air: Sumber Kehidupan Dunia 9.1 Sungai Internasional – Penggunaan yang Adil dan Kerjasama Prinsip Dasar Komisi Sungai 9.2 Kanal Internasional - Koneksi Buatan yang Penting Secara Global Kanal Suez Kanal Panama Kanal Kiel 9.3 Selat – Jalur Transit dan Kedaulatan Jalur Transit (UNCLOS Pasal 38) Contoh Selat Kesimpulan: Jalan Air adalah jembatan – bukan perbatasan

---

---

---

---

---

---

Bab 10: Eksteritorialitas dan Status Khusus – Ketika Wilayah "Berbeda" Apa itu Eksteritorialitas? 10.1 Premis Diplomatik – Imunitas, bukan Properti Prinsip Dasar (VCDR 1961) Kasus Khusus 10.2 Pangkalan Militer – Pasukan Asing, Hukum Asing?   
Perjanjian Status Pasukan NATO (SOFA) Dukungan Negara Tuan Rumah (HNS) Contoh 10.3 Kasus Khusus – Ketika Hukum Internasional Bertemu Keingintahuan Platform Minyak

---

---

---

---

---



✈️ **Kloset Pesawat** Mikronasi ✓ Kesimpulan:  
Eksteritorialitas jarang - tetapi menarik 🏴 Ikhtisar Mikronasi -  
Negara Kreatif Tanpa Pengakuan 📊 Perbandingan Mikronasi  
Terpilih 🎟 Contoh: Struktur Perjanjian Penempatan  
(Dukungan Negara Tuan Rumah) 📋 Struktur Model  
Perjanjian Penempatan

---

---

---

💼 **Paket Awal untuk Pendiri Negara** Cara mendirikan negara -  
klasik, eksperimental, atau simbolis ✅ 1. Persyaratan Dasar: Apa  
yang membuat sebuah negara? 📊 2. Jalur Klasik untuk Pendirian  
Negara 📜 Pemisahan - Pemisahan dari negara yang ada 📜  
Suksesi - Asumsi kontraktual atas hak berdaulat 🖊 3. Model  
Eksperimental: Mikronasi & Wilayah Khusus 🎟 Mendirikan  
Mikronasi ✅ Pemerintahan sendiri atau Status Khusus ✅ 4.  
Model Opportunistik: Keruntuhan, Kebangkrutan, Tanah Tak  
Berpenghuni 🏠 Manfaatkan Kebangkrutan Negara atau  
Pemisahan 🏠 Menduduki Tanah Tak Berpenghuni 🎟 5. Gunakan  
Hak Khusus: Hak Penempatan & Eksteritorialitas 🛡️ Hak  
Penempatan 🏛️ Eksteritorialitas 🎟 6. Kapasitas Hukum  
Internasional sebagai Orang atau Organisasi 🏢 Orang Pribadi 🏛️  
Organisasi ✓ Rencana Langkah-demi-Langkah untuk Pendirian  
Negara

---

---

---

---

---

---

📘 **Bab 11: Mikronasi & Swakelola – Antara Simbolisme dan  
Hukum** 🏴 Mikronasi: Negara Kreatif Tanpa Pengakuan 🚜  
Mikronasi di Ladang Anda Sendiri - Panduan Langkah demi  
Langkah ✅ Panduan Langkah demi Langkah 🖊 Kedaulatan  
Simbolis - Apa yang diperbolehkan? 🎨 Negara Virtual & Klaim  
Ekstraterrestrial 🌎 Negara Virtual

---

---

---



Claim Ekstraterrestrial Pengelola Mandiri –  
Status Hukum & Batasan Penilaian Hukum  
Kesimpulan: Mikronasi diizinkan – selama tetap simbolis

Bab 12: Perjanjian Hukum Internasional & Hak Berdaulat – Seni Suksesi Negara Perjanjian sebagai Alat Status Kenegaraan Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (VCLT) Prinsip Dasar Suksesi Negara melalui Perjanjian – Prasyarat & Frasa Ajaib Prasyarat untuk Suksesi yang Efektif Contoh: Akta Suksesi Dunia 1400/98 Struktur (disederhanakan) Kesimpulan: Perjanjian adalah DNA Hukum Internasional

Bab 13: Kebijakan Pengakuan – Bagaimana Negara Mengakui Negara Lain Pengakuan De Facto vs. De Jure Pengakuan Otomatis melalui Kesimpulan Perjanjian Strategi untuk Pengakuan oleh Anggota PBB Studi Kasus: Taiwan, Palestina, Kosovo Kesimpulan

Bab 14: Penetapan Batas melalui Kontrak Jaringan – Ketika Infrastruktur Memperluas Hak Berdaulat Perbatasan bukan hanya garis – mereka juga pipa Penetapan Batas melalui Perjanjian Suksesi Negara Prinsip Perluasan Wilayah Berbasis Jaringan Aplikasi Contoh Kasus Khusus: Penjualan Pengembangan sebagai Unit Apa arti "pengembangan sebagai unit"? Jaringan yang Mungkin Terpengaruh Efek Domino Ekspansi Teritorial Bagaimana "penularan" bekerja? Konsekuensi Hukum




 **Kesimpulan:** Siapa pun yang menjual jaringan, menjual lebih dari sekadar kabel

## Bab 15: Situasi Hukum Sejak Akta Suksesi Dunia 1400/98 Akhir Hukum Internasional dan Kelahiran Kerangka Kontrak Global 1. Akta Suksesi Dunia 1400/98 – Titik Balik dalam Hukum Internasional 2. Rantai Perjanjian: Dari NATO ke PBB Titik Awal: Perjanjian Status Pasukan NATO & Hubungan Transfer

- █ Struktur Perjanjian NATO  Integrasi ke dalam PBB  3. Bagian yang Menentukan: "Dengan semua hak, kewajiban, dan komponen"  4. Unifikasi Semua Pihak Perjanjian  5. Penerapan Prinsip Tabula Rasa  6. Realitas Hukum: Akhir Hukum Internasional  7. Tatatan Global Baru  8. Kesimpulan: Konstruksi Hukum Global

A series of ten horizontal blue lines of varying lengths, decreasing in length from top to bottom. The lines are evenly spaced vertically and are rendered in a solid blue color.

**Bab 16: Dunia setelah Akta Suksesi Dunia 1400/98** Apa arti akhir hukum internasional bagi negara lama dan pendiri negara baru?  1. Titik Awal: Pembubaran Hukum Internasional  Konsekuensi Hukum  2. Tabula Rasa: Titik Awal Baru  3. Apa arti ini bagi negara lama?  4. Apa arti ini bagi pendiri negara baru?  5. Pembeli: Tak berdaya dan maha kuasa pada saat yang sama  6. Keseimbangan Kekuasaan Di Luar Hukum  7. Kesimpulan: Dunia setelah Hukum Internasional  Kesimpulan: Jatur Menuju Negara yang Diakui  Mimpi akan Negara Sendiri – Antara Visi dan Hukum Internasional



Handwriting practice lines for the word 'the'.



## Ringkasan: Hambatan Utama

Rekomendasi untuk Calon Pendiri Negara: 1. Pengetahuan Hukum adalah Wajib 2. Berjuang Secara Strategis untuk Pengakuan Internasional 3. Penolakan Kekerasan adalah Hal yang Tidak Bisa Dinegosiasikan 4. Definisikan Sistem Kewarganegaraan dengan Jelas 5. Keterlibatan dalam Forum Internasional 6. Rumuskan Harapan yang Realistik

**Kesimpulan:** Mendirikan Negara itu Mungkin – Tapi Tidak Mudah

## Daftar Pustaka

Perjanjian & Konvensi Internasional  
 Literatur Hukum & Komentar Dokumen & Laporan PBB Wikipedia & Ensiklopedia Daring (dengan kutipan) Keputusan Pengadilan & Putusan Arbitrase Organisasi & Forum Internasional Sumber & Materi Lainnya

## Modul Tambahan

Glosarium – Istilah Hukum Internasional Dijelaskan dengan Sederhana Penafian – Pendidikan, Satir, Bukan Manual  
 Instruksi Matriks – Apa yang Realistik, Apa yang Simbolis?

## Lampiran:

Mendirikan Negara Baru: Aspek Hukum dan Praktis  
Dasar-dasar Hukum Internasional: Kedaulatan dan  
Pengakuan Seasteading di bawah UNCLOS:  
Kemungkinan dan Batasan Zona Ekonomi Khusus (ZEK)  
Perjanjian Negara Tuan Rumah Perbankan, Sistem Mata Uang, dan Kepatuhan Pembangunan Negara Digital:  
E-Residency, Tata Kelola Blockchain, Konstitusi Digital  
Mikronasi – Contoh dan Wawasan Strategi Diplomatik untuk Pengakuan Persyaratan Asuransi untuk Proyek Luar Negeri Sumber:

[Baca lebih lanjut tentang ini:](#)

## ◆ Pendahuluan

### Impian Negara Sendiri

Ide untuk mendirikan negara sendiri sudah ada sejak lama, sama tuanya dengan gagasan tentang kedaulatan itu sendiri.

Bagi sebagian orang, ini adalah keinginan utopis untuk kebebasan; bagi yang lain, ini adalah eksperimen artistik, model pemikiran hukum, atau sekadar ekspresi frustrasi terhadap sistem yang ada.

Baik sebagai mikronasi di lahan sendiri, sebagai simulasi diplomatik, atau sebagai inisiatif hukum internasional yang serius - pendirian sebuah negara adalah hal yang menarik.

Namun, antara ide dan kenyataan terdapat lautan norma hukum, kepentingan politik, dan rintangan praktis.

Sebuah negara bukan hanya tempat dengan bendera dan lagu kebangsaan - tetapi entitas kompleks yang harus berakar dalam hukum internasional untuk diakui sebagai demikian.

 **Panduan ini ditujukan untuk semua orang yang tidak hanya ingin bermimpi tentang negara mereka sendiri tetapi juga ingin memahaminya - dan mungkin bahkan berani untuk mencobanya.**

---

### Hukum Internasional Dasar-Dasar Status Kenegaraan

Di jantung pendirian negara adalah hukum internasional - seperangkat aturan yang menentukan apa itu negara, bagaimana ia terbentuk, bagaimana ia diakui, dan bagaimana ia berinteraksi dengan negara-negara lain.

Konvensi Montevideo tahun 1933 menyebutkan empat kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu entitas agar dapat dianggap sebagai negara:

- Wilayah negara yang terdefinisi
- Populasi permanen
- Pemerintahan yang efektif
- Kapasitas untuk menjalin hubungan internasional

Kriteria ini diperlukan - tetapi tidak selalu cukup.

Karena bahkan jika suatu entitas memenuhi keempatnya, tanpa pengakuan dari negara lain, itu sering kali tetap menjadi hantu hukum.

Komunitas internasional memiliki suara - dan tidak selalu memutuskan berdasarkan standar hukum semata, tetapi juga berdasarkan pertimbangan politik, strategis, dan etis.



 **Siapa pun yang ingin mendirikan sebuah negara tidak hanya harus mengetahui aturannya - tetapi juga harus mengetahui bagaimana aturan tersebut diterapkan, dihindari, atau diinterpretasikan.**

---



## Tujuan dan Struktur Panduan

eBook ini adalah panduan lengkap dan modular untuk pendiri negara - dari teori ke praktik, dari mikronasi ke republik yang diakui di bawah hukum internasional.

Ini menggabungkan:

- **Ketepatan hukum**
- **Kejelasan didaktis**
- **Keringanan satir**
- **Kedalaman strategis**

Anda akan belajar:

- Cara menemukan atau mengklaim wilayah negara
- Cara mendefinisikan dan mengintegrasikan populasi
- Cara membentuk pemerintah dan menulis konstitusi
- Cara mendapatkan pengakuan internasional
- Cara merancang perjanjian tentang suksesi negara
- Cara menggunakan mikronasi, zona khusus, dan eksteritorialitas
- Cara mempersiapkan diri untuk keruntuhan negara yang ada
- Cara memahami dan menggunakan hak-hak khusus diplomatik dan militer

 **Pada akhir, Anda akan menerima sebuah "paket awal" yang berisi daftar periksa, templat, kontrak contoh, dan studi kasus - siap untuk proyek negara Anda sendiri.**



## Bab 1:

# Blok Bangunan Sebuah Negara – Kriteria menurut Konvensi Montevideo



### Apa yang Membuat Sebuah Negara Menjadi Negara?

Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara tahun 1933 adalah dasar hukum untuk definisi status kenegaraan dalam hukum internasional modern.

It menyebutkan empat kriteria utama yang harus dipenuhi oleh suatu entitas untuk dianggap sebagai negara :

- Wilayah negara yang terdefinisi
- Populasi permanen
- Pemerintahan yang efektif
- Kapasitas untuk menjalin hubungan internasional

Keempat elemen dasar ini seperti pilar penopang sebuah rumah.

Jika satu hilang, seluruh bangunan goyang. Jika semuanya ada, rumah tersebut berdiri - tetapi apakah itu diakui sebagai "negara" juga tergantung pada apakah tetangga menerimanya sebagai demikian.



### 1. Wilayah Negara – Tanah, Udara, dan Bawah Tanah

Sebuah negara membutuhkan sepotong tanah yang dapat disebut miliknya. Hal berikut berlaku:

- **Ukuran tidak penting:** Monako memiliki 2 km<sup>2</sup>, Rusia lebih dari 17 juta.
- **Bentuk tidak penting:** Pulau, negara terkurung daratan, eksklave – semua mungkin.
- **Lokasi tidak penting:** Hal utama adalah Anda memiliki kontrol yang efektif.

🔍 **Apa yang dihitung sebagai wilayah negara?**

Area	Deskripsi
<b>Luas Tanah</b>	"Wilayah fisik di mana kedaulatan dilaksanakan"
<b>Ruang Udara</b>	Ruang di atas tanah – hingga tepi ruang angkasa
<b>Bawah Tanah</b>	Segala sesuatu di bawah permukaan – termasuk sumber daya
<b>Laut Teritorial</b>	Hingga 12 mil laut – dengan kedaulatan penuh
<b>ZEE (Zona Ekonomi)</b>	Hingga 200 mil laut – dengan hak ekonomi khusus hak ekonomi

🧠 **Mnemonik:** "Sebuah negara tidak membutuhkan banyak tanah - tetapi banyak kontrol."

🧭 **Kasus Khusus**

- **Enklave:** misalnya, San Marino (dikelilingi oleh Italia)
- **Eksklave:** misalnya, Büsingen am Hochrhein (eksklave Jerman di Swiss)
- **Tanah Tak Berpenghuni:** jarang, tetapi mungkin – misalnya, Bir Tawil antara Mesir dan Sudan

## ❷ 2. Populasi Negara – Siapa yang Termasuk?

Sebuah negara membutuhkan orang - tidak hanya sebagai penduduk, tetapi sebagai komunitas yang didefinisikan secara hukum.

🌐 **Kewarganegaraan:**  
**ius soli vs. ius sanguinis**

Prinsip	Makna	Negara Contoh
<b>ius soli</b>	Kewarganegaraan berdasarkan kelahiran di negara	"AS, Kanada"
<b>ius sanguinis</b>	Kewarganegaraan melalui keturunan	"Jerman, Italia"
<b>Sistem Campuran</b>	Kombinasi dari kedua prinsip	"Prancis, Brasil"

🚫 **Tanpa Kewarganegaraan**

Seorang "orang tanpa kewarganegaraan" adalah seseorang yang tidak diakui sebagai warga negara oleh negara manapun. Ini mengakibatkan:

- Tidak ada hak untuk memilih
- Tidak ada dokumen perjalanan
- Tidak ada perlindungan diplomatik

⚠ Untuk negara-negara baru, sangat penting untuk membuat aturan yang jelas dan inklusif mengenai kewarganegaraan - jika tidak, akan muncul area abu-abu hukum.



### 3. Kekuasaan Negara - Pemerintah dan Kontrol

Sebuah negara membutuhkan organisasi yang memberlakukan hukum, menegakkannya, dan memelihara ketertiban umum.



#### Pemerintahan yang Efektif

- Harus melakukan kontrol atas wilayah dan populasi
- Harus mampu bertindak - tidak hanya secara simbolis
- Bentuk pemerintahan tidak masalah: demokrasi, monarki, teknokrasi - semua diperbolehkan



#### Kedaulatan Internal vs. Eksternal

Jenis Kedaulatan	Makna
Internal	Kontrol atas wilayah negara sendiri
Eksternal	Independensi dari negara lain

🧠 Sebuah pemerintah tanpa kontrol bagaikan raja tanpa mahkota - hiasan, tetapi tidak berdaya.



### 4. Kapasitas untuk Hubungan Internasional

Sebuah negara harus mampu berkomunikasi dengan negara lain - secara diplomatik, kontraktual, dan organisatoris.



#### Apa artinya ini dalam praktik?

- Membuka kedutaan
- Menyusun perjanjian
- Menjadi anggota organisasi internasional (misalnya, PBB, OMC, UIT)

## ✖ Pengakuan: Deklaratif vs. Konstruktif

Teori	Makna	Contoh
<b>Deklaratif</b>	"Sebuah negara ada ketika memenuhi kriteria – pengakuan hanya mengonfirmasi ini"	"Somaliland (tidak diakui, tetapi secara de facto mengendalikan)"
<b>Konstruktif</b>	Sebuah negara hanya ada melalui pengakuan	"Kosovo (diperdebatkan, tetapi diakui oleh banyak pihak)"

 Tanpa pengakuan, sebuah negara seringkali tetap menjadi hantu hukum – terlihat, tetapi tidak efektif

## ✓ Kesimpulan:

### Empat Pilar Kedaulatan Negara

Kriteria	Definisi Singkat
<b>Wilayah Negara</b>	Wilayah yang terdefinisi dengan kontrol yang efektif
<b>Populasi Negara</b>	Populasi permanen dengan ikatan hukum
<b>Kekuasaan Negara</b>	Pemerintah yang mampu dengan kedaulatan
<b>Hubungan Internasional</b>	Kapasitas untuk diplomatik dan interaksi kontraktual interaksi

Ini foto kriteria Anda adalah tiket ke dunia negara. Tetapi itu hanya merupakan permulaan g.

Jalan menuju pengakuan, keanggotaan dalam organisasi internasional, dan efisiensi yang sebenarnya adalah panjang – dan seringkali bersifat politik.

 **Tabel 1: Kriteria Status Kenegaraan (Konvensi Montevideo)**

Kriteria	Definisi	Fitur Utama / Implikasi
<b>Wilayah Negara</b>	"Sebuah wilayah yang terdefinisi di mana negara melakukan efektif kontrol"	"Ukuran dan demarkasi perbatasan tidak relevan; mencakup tanah, ruang udara, dan bawah tanah; kontrol adalah keputusan"
<b>Populasi Negara</b>	"Populasi permanen yang tinggal di wilayah negara"	"Kewarganegaraan sebagai ikatan hukum; orang tanpa kewarganegaraan tidak termasuk dalam populasi negara di arti yang lebih sempit"
<b>Kekuasaan Negara</b>	"Sebuah pemerintahan yang efektif yang melakukan kontrol atas wilayah dan masyarakat"	"Bentuk pemerintahan adalah tidak relevan; yang menentukan adalah kemampuan untuk membuat undang-undang dan menegakkan"
<b>Kapasitas untuk Hubungan Internasional</b>	"Kemampuan untuk berinteraksi dengan negara lain dan menyimpulkan perjanjian"	"Prasyarat untuk pengakuan diplomatik pengakuan, keanggotaan, dan kapasitas hukum di bawah hukum internasional"

 **Tabel 2: Perbandingan Teori Pengakuan**

Teori	Prinsip Inti	Implikasi Praktis	Contoh
<b>Deklaratif</b>	"Sebuah negara ada segera setelah memenuhi kriteria Montevideo; pengakuan hanya mengonfirmasi"	"Keberadaan hukum independen dari pengakuan; pengakuan adalah deklaratif"	"Somaliland (de facto mengontrol, tetapi hampir tidak diakui)"
<b>Konstruktif</b>	Sebuah negara hanya ada melalui pengakuan oleh negara lain	"Tanpa pengakuan, tidak ada hukum internasional kepribadian; pengakuan adalah yang menciptakan status"	"Kosovo (diakui oleh banyak, tetapi tidak oleh semua Anggota PBB)"
<b>Bentuk Campuran</b>	"Pengakuan adalah de facto deklaratif, tetapi secara politik konstruktif"	"Negara memutuskan berdasarkan diskresi politik; pengakuan mempengaruhi kapasitas untuk bertindak"	"Bosnia-Herzegovina (1992, diakui meskipun awalnya lemah pemerintah)"

---

 **Bagian  
II:**

## **Jalur dan Hambatan Pendiri Negara**

---



## **Bab 2:**

### **Sumber dan Prinsip Hukum Internasional**

w

---

Siapa pun yang ingin mendirikan negara harus mengetahui aturan permainan - dan aturan ini disebut hukum internasional.

Tapi dari mana asal aturan-aturan ini? Siapa yang menulisnya?

Dan seberapa mengikatkah mereka  
sebenarnya?

Hukum internasional bukanlah buku hukum dengan sampul dan daftar isi.

Ini adalah sistem dinamis dari perjanjian, kebiasaan, prinsip, dan interpretasi.

Sumber paling penting untuk struktur ini adalah Pasal 38

(1) dari Statuta Mahkamah Internasional (ICJ). Ini menyatakan apa yang dianggap sebagai "sumber hukum" - dan apa yang tidak.

### **2.1 Perjanjian Internasional - Aturan Tertulis Permainan**

Perjanjian adalah komponen "hukum keras" dari hukum internasional.

Perjanjian ditulis, dirumuskan dengan jelas, dan disetujui antara negara.

Siapa pun yang menandatangani terikat - *pacta sunt servanda*.

## Contoh Perjanjian Penting

Perjanjian	Konten / Signifikansi
<b>Piagam PBB</b>	"Konstitusi dari tatanan internasional (larangan kekuatan, penentuan nasib sendiri)"
<b>Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (VCLT, 1969)</b>	"Mengatur kesimpulan, interpretasi, dan pengakhiran perjanjian"
<b>Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS)</b>	"Mengatur zona maritim, laut lepas, sumber daya"
Perjanjian Luar Angkasa (1967)	Aturan dasar untuk penggunaan luar angkasa

 **Sebuah perjanjian hanya mengikat pada pihak-pihak yang mengontrak – tetapi perjanjian besar sering membentuk seluruh sistem.**

### Mekanisme Perjanjian (menurut VCLT)

- Sitanda tangan
- Ratifikasi
- Reservasi
- Masuk ke dalam kekuatan
- Pengakhiran
- Kebatalan karena pelanggaran *ius cogens* (misalnya, larangan penyiksaan)

### Pasal 53 VCLT:

Perjanjian yang melanggar norma peremptori hukum internasional umum adalah batal.

## 2.2 Hukum Internasional Kebiasaan – Aturan yang Tidak Tertulis

Tidak semuanya hitam dan putih. Beberapa aturan muncul dari praktik - dan dari keyakinan bahwa praktik ini mengikat secara hukum.

Ini disebut hukum internasional kebiasaan.

### Dua Elemen

Elemen	Makna
<b>Praktik Negara</b>	Perilaku konsisten banyak negara dari waktu ke waktu
<b>Opinio Juris</b>	"Keyakinan bahwa perilaku ini secara hukum diperlukan"

 **Contoh:**

Larangan perang agresif adalah hukum kebiasaan yang telah lama ada - sebelum diatur dalam Piagam PBB.

 **Kasus Khusus: Keheningan sebagai Persetujuan?** Dalam kasus tertentu, keheningan suatu negara dapat diinterpretasikan sebagai persetujuan - misalnya, terkait klaim teritorial atau konsekuensi perjanjian.

Tetapi  
hati-hati:

keheningan tidak selalu berharga, tetapi sering kali kontroversial secara hukum.

## **2.3 Prinsip Umum Hukum – Ide-Ide Universal**

Prinsip-prinsip ini berasal dari sistem hukum nasional dan juga berlaku secara internasional - sebagai pengisi kekosongan dan kompas moral.

 **Contoh**

Prinsip	Makna
<i>pacta sunt servanda</i>	Perjanjian harus dipatuhi
<i>Itikad Baik</i>	Pelaksanaan hak harus adil dan jujur
<i>Estoppel</i>	Perilaku yang bertentangan tidak diizinkan
<i>lex specialis</i>	Aturan khusus mengesampingkan aturan umum
<i>nulla poena sine lege</i>	Tidak ada hukuman tanpa hukum

 **Prinsip-prinsip ini membantu ketika tidak ada perjanjian yang ada dan tidak ada kebiasaan yang berlaku - mereka adalah dasar pemikiran hukum.**

## **2.4 Cara Tambahan untuk Penentuan Aturan Hukum – Orientasi dalam Kabut**

Ketika situasi hukum tidak jelas, dua hal membantu:

- Keputusan yudisial (yurisprudensi)
- Ajaran publikasi (doktrin)



### **Keputusan Yudisial**

Mahkamah Internasional (ICJ) hanya memutuskan untuk pihak-pihak dalam suatu kasus - tetapi putusannya sering kali memiliki efek sinyal.

Pengadilan nasional juga dapat memberikan putusan yang relevan dengan hukum internasional.

### **Ajaran Publikasi**

Tulisan dari "publikasi yang paling berkualitas tinggi" dianggap sebagai bantuan untuk interpretasi.

Mereka tidak mengikat - tetapi mereka memengaruhi praktik dan perkembangan hukum.

### **Contoh:**

Komentar tentang VCLT dalam literatur hukum seringkali lebih menentukan daripada teks perjanjian itu sendiri

## **Kesimpulan:**

# **Empat Pilar Hukum Internasional**

Sumber	Kekuatan Mengikat	Contoh
Perjanjian	Tinggi	"Piagam PBB, VCLT, UNCLOS"
Hukum Kebiasaan	Sedang hingga Tinggi	"Larangan perang agresif, imunitas"
Prinsip Umum Hukum	Sedang	" <i>pacta sunt servanda, Estoppel</i> "
Cara Tambahan	Rendah	"Putusan ICJ, buku teks"

Siapa pun yang ingin mendirikan sebuah negara harus tahu dari mana aturan itu berasal - dan bagaimana cara kerjanya

Karena dengan Tanpa pengetahuan ini, pendiri negara mana pun tetap merupakan permainan tanpa rencana permainan.

## Bab 3:

### Pemisahan - Pemisahan Diri

#### **Sebuah Hak yang Kontroversial**

##### **Apa itu Pemisahan?**

Pemisahan mengacu pada pemisahan sepihak dari sebagian wilayah dari suatu negara yang ada dengan tujuan mendirikan negara independen yang baru.

Ini terdengar seperti sebuah revolusi - tetapi sangat kompleks dalam hukum internasional dan secara politik sangat sensitif.

Pemisahan menyentuh dua prinsip utama dari hukum internasional:

- Hak untuk menentukan nasib sendiri bangsa
- Integritas teritorial negara-negara yang ada

Terdapat ketegangan permanen antara kedua prinsip ini – dan hukum internasional dengan hati-hati menyeimbangkan antara keduanya.

#### **3.1 Hak Penentuan Nasib Sendiri Bangsa**

Hak untuk menentukan nasib sendiri adalah prinsip yang diakui dalam hukum internasional.

Ini menyatakan:

"Bangsa" memiliki hak untuk secara bebas menentukan status politik mereka dan mengejar perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya mereka.

##### **Penentuan Nasib Sendiri Internal vs. Penentuan Nasib Sendiri Eksternal**

Tipe	Makna	Contoh
<b>Penentuan Nasib Sendiri Internal</b>	"Otonomi, pemerintahan sendiri, hak budaya dalam sebuah negara"	"South Tyrol, Québec"
<b>Penentuan Nasib Sendiri Eksternal</b>	Pemisahan dan pendirian negara sendiri	"Sudan Selatan, Bangladesh"

⚠ Penentuan nasib sendiri eksternal hanya diizinkan dalam kondisi yang sangat terbatas – biasanya dalam konteks kolonialisme atau pelanggaran hak asasi manusia yang paling parah.

### 3.2 Tidak Ada Hak Umum untuk Memisahkan Diri

Hukum internasional tidak mengakui hak umum untuk memisahkan diri.

Integritas teritorial negara-negara adalah barang yang dilindungi - dan pemisahan unilateral umumnya tidak diperbolehkan.

#### Mengapa tidak?

- Pemisahan mengganggu stabilitas negara
- Ini dapat menyebabkan efek domino
- Itu bertentangan dengan larangan kekuatan dalam Piagam PBB

 **Pengecualian: Dekolonisasi** – di sini, penentuan nasib sendiri eksternal diakui sebagai jalur yang sah menuju kemerdekaan.

### 3.3 Pemisahan Remedial – Hak sebagai Upaya Terakhir

Beberapa sarjana hukum internasional berpendapat bahwa pemisahan dapat diizinkan jika suatu "bangsa" tertekan secara masif dan tidak memiliki pilihan lain untuk penentuan nasib sendiri.

#### **Prasyarat**

- Pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis, besar, dan masif
- Penolakan terhadap penentuan nasib sendiri internal
- Pengecualian dari proses politik
- Tidak ada prospek perlindungan atau reformasi

## Studi Kasus

Kasus	Penilaian
<b>Kosovo (2008)</b>	"Diperdebatkan, tetapi diakui oleh banyak negara – ICJ mengonfirmasi tidak ada ilegalitas"
<b>Bangladesh (1971)</b>	"Kasus model: kekerasan masif, aliran pengungsi, dukungan internasional"
<b>Catalonia (2017)</b>	Tidak ada hak untuk pemisahan – tidak ada pelanggaran hak asasi manusia yang parah pelanggaran

⚠ **Pemisahan Remedial bukanlah izin untuk memisahkan diri – melainkan jalan keluar darurat hukum dalam keadaan ekstrem.**

## 3.4 Suksesi Negara dalam Kasus Pemisahan

Ketika sebuah negara baru dibentuk, pertanyaan yang muncul adalah:

Apa yang terjadi dengan perjanjian, aset, dan utang negara lama?

### מסמך Perjanjian

Jenis Perjanjian	Transfer dalam kasus pemisahan?
Perjanjian Teritorial (misalnya, perjanjian perbatasan)	Ya – secara otomatis (dihapus)
Perjanjian Pribadi (misalnya, aliansi)	Tidak – harus dirundingkan kembali
Perjanjian Multilateral (misalnya, konvensi PBB)	Diperdebatkan – sering prinsip "Lembar Bersih"

### ❖ Aset dan Utang

● **Aset:** Pembagian proporsional atau negosiasi

● **Arsip:** Penyerahan dokumen yang relevan

● **Utang:** Prinsip "*utang yang kejam*" – tidak ada pengakuan utang yang digunakan untuk penindasan

### 📘 Konvensi Wina tentang Suksesi Negara

Konvensi	Konten	Status
Konvensi Wina tentang Perjanjian (1978)	Aturan tentang suksesi perjanjian	Rendahnya ratifikasi (23 negara)
Konvensi Wina tentang Aset , Arsip , Utang (1983)	Aturan tentang pembagian sumber daya negara sumber daya	Tidak berlaku

📌 Dalam praktiknya, masalah suksesi sering diatur oleh perjanjian bilateral – hukum internasional hanya menyediakan kerangka.

## ✓ Kesimpulan: Pemisahan Memungkinkan – tetapi Jarang Legitimate

Jalan Menuju Pemisahan	Status Hukum Internasional
<b>Dekolonisasi</b>	Diakui
<b>Pemisahan Konsensual</b>	Mungkin – misalnya, Sudan Selatan
<b>Pemisahan Remedial</b>	Diperdebatkan – hanya dalam keadaan ekstrem
<b>Pemisahan Unilateral</b>	Umumnya tidak diperbolehkan

Siapa pun yang ingin mendirikan sebuah negara seharusnya tidak bergantung pada pemisahan - tetapi pada metode kreatif yang sah secara hukum seperti suksesi perjanjian, mikronasi simbolis, atau zona khusus diplomatik.

 **Tabel:**  
**Aspek Hukum Internasional dari Pemisahan**

Aspek	Deskripsi	Hukum Internasional Status / Penilaian	Contoh
<b>Hak untuk Penentuan Nasib Sendiri Bangsa</b>	"Hak suatu bangsa untuk memutuskan tentang politiknya status dan pengembangan"	"Kebiasaan hukum internasional; yang tertuang dalam PBB Piagam dan hak asasi manusia hak-hak perjanjian"	"Dekolonisasi, South Tyrol, Québec"
<b>Hak untuk Memisahkan Diri</b>	pemisahan sepihak dari sebagian wilayah untuk mendirikan sebuah negara	"Tidak ada hak umum; sikap yang membatasi dari kewarganegaraan internasional"	"Catalonia (tidak ada hak), Bavaria (tidak disediakan untuk di DE)"
<b>Pemisahan Remedial</b>	Pemisahan sebagai upaya terakhir dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang masif	"Kontroversial eksepsi; hanya diizinkan dalam keadaan ekstrim keadaan"	"Kosovo (diperselisihkan), Bangladesh (model kasus)"
<b>Integritas Teritorial</b>	Perlindungan yang ada perbatasan dan negara wilayah	"Prinsip dasar hukum internasional; dalam ketegangan dengan pemisahan"	"Aneksasi Krimea oleh Rusia (ilegal menurut hukum internasional)"
<b>Suksesi Negara</b>	Transfer hak dan kewajiban dari negara pendahulu ke negara penerus	"Area hukum yang kompleks; sering diatur oleh perjanjian bilateral"	"Uni Soviet → Federasi Rusia, Cekoslowakia"



 **Tabel: Sumber Hukum Internasional (menurut Pasal 38 Statuta ICJ)**

Tipe Sumber	Definisi	Fitur Utama / Mengikat Kekuatan	Contoh / Signifikansi
<b>Perjanjian Internasional</b>	Perjanjian tertulis antara subjek dari hukum internasional	"Hukum Keras"; mengikat bagi pihak yang mengikat	"Piagam PBB, VCLT, UNCLOS"
<b>Kebiasaan Hukum Internasional</b>	Negara yang konsisten praktik + <i>opinio juris</i>	"Tidak tertulis; mengikat pada semua negara (kecuali 'penyela yang gigih')"	"Larangan perang agresif, imunitas kepala negara"
<b>Prinsip Umum dari Hukum</b>	"Prinsip dari sistem hukum kewarganegaraan, transferable ke hukum internasional"	"Pengisi kekosongan; ekspresi dari konsep hukum universal" "	" <i>pacta sunt servanda</i> , Itikad Baik, <i>estoppel</i> "
<b>Keputusan Yudisial</b>	Putusan dari kewarganegaraan dan pengadilan nasional	"Cara tambahan untuk menentukan hukum; tidak langsung menciptakan hukum"	"putusan ICJ, keputusan kewarganegaraan tentang hukum internasional"
<b>Pengajaran dari Publikasi (Doktrin)</b>	Pandangan yang memenuhi syarat publikasi	"Bantuan untuk interpretasi; pengaruh hukum pengembangan"	"Komentar tentang VCLT, akademis literatur, ahli pendapat"

 **Tabel: Bentuk Akuisisi Teritorial dalam Hukum Internasional**

Bentuk Akuisisi	Deskripsi	Hukum Internasional Status / Penilaian	Contoh / Keanehan
<b>Pendudukan</b>	Mengambil kepemilikan atas wilayah tanpa pemilik ( <i>terra nullius</i> )	"Hampir tidak relevan saat ini; hanya untuk yang benar-benar tidak terklaim wilayah"	"Secara historis: kolonialisme; hari ini: Bir Tawil (Afrika)"
<b>Aneksasi</b>	"Sepihak, paksa inkorporasi wilayah asing "	"Illegal menurut hukum internasional; pelanggaran PBB larangan kekuatan"	"Krimea (2014), Donetsk/Luhansk (2022)"
<b>Preskripsi</b>	"Jangka panjang, damai, dan tidak terganggu pelaksanaan <u>kedaulatan</u> "	"Diperdebatkan; berdasarkan persetujuan diam-diam dan estoppel"	"Kasus Pulau Palmas (1928), Kuil Preah Vihear (1962)"
<b>Cession</b>	Transfer kontraktual dari wilayah antara negara	"Dilizinkan menurut hukum internasional; sering diatur secara bilateral"	"Pembelian Alaska (1867), serah terima Hong Kong (1997)"
<b>Adjudikasi</b>	Yudisial atau arbitrase keputusan mengenai wilayah	"Mengikat jika pihak setuju"	"Kasus IC: Burkina Faso/Mali, Kamerun/Nigeria"
<b>Akrisi</b>	Pembentukan alami dari tanah melalui deposisi sedimen	"Diakui jika permanen dan stabil"	"Perpanjangan delta sungai, pulau baru dari vulkanisme"

 **Tabel: Aspek Suksesi Negara**

Area	Deskripsi	Hukum Internasional Regulasi / Praktik	Contoh / Keanehan
<b>Perjanjian</b>	Transfer internasional kewajiban hukum	"Prinsip 'Lembar Bersih' dalam dekolonialisasi; sebaliknya selektif"	"Kosovo: selektif adopsi; Rusia: PBB kursi Uni Soviet"
<b>Aset Negara</b>	"Pembagian properti, sumber daya, <u>infrastruktur</u> "	"Proporsional atau berdasarkan perjanjian bilateral"	"Cekoslowakia: pembagian yang diatur"
<b>Arsip Negara</b>	Penyerahan yang relevan dokumen dan catatan administratif	"Diatur sebagian dalam Konvensi Wina (1983)"	"GDR → FRG: arsip pengambilalihan selama persatuan"
<b>Hutang Negara</b>	Pengakuan atau penolakan utang	"Prinsip 'dettes yang kejam' untuk rezim yang menindas"	"Irak: utang dari era Saddam sebagian tidak diasumsikan"
<b>Konvensi Wina "Kodifikasi dari aturan suksesi (1978, 1983)"</b>		"Rata-rata ratifikasi rendah; sering tidak mengikat"	"1978: hanya 23 negara diratifikasi; 1983: tidak berlaku di kekuatan"

 **Tabel: Eksteritorialitas Diplomatik dan Status Khusus**

Area / Institusi	Deskripsi	Hukum Internasional Status / Regulasi	Keunikan / Contoh
<b>Kedutaan &amp; Konsulat</b>	Premis diplomatik misi	"Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik (1961)"	"Ketidaktersinggungan, tetapi tidak eksteritorialitas sejati"
Pangkalan militer	Pasukan Asing di tuan rumah wilayah negara	"Perjanjian Status Pasukan NATO Perjanjian Pasukan, perjanjian penempatan bilateral" "	"Pangkalan Udara Ramstein (DE), Okinawa (JP)"
Dukungan Negara Tuan Rumah (HNS)	Dukungan oleh negara tuan rumah negara untuk yang ditempatkan pasukan bersenjata	"Diatur oleh perjanjian; termasuk logistik, infrastruktur"	"Bundeswehr: peran sentral dalam HNS NATO"
Platform Minyak & Pipa	Infrastruktur di luar kedaulatan nasional	"UNCLOS; tidak hak berdaulat melalui penggunaan"	"Nord Stream, Deepwater Horizon"
Pesawat & Kapal	Unit bergerak di bawah bendera kedaulatan negara	"prinsip negara bendera; yurisdiksi nasional"	"Kloset pesawat, kejahatan pada kapal"
Mikronasi	Simbolis atau pribadi proyek negara	"Tidak ada pengakuan di bawah hukum internasional"	"Sealand, Liberland, Molossia"



### **Bagian III: Perubahan Wilayah dan Klasifikasi Hukum mereka**



## Bab 4:

# Akuisisi Teritorial – Perspektif Sejarah dan Modern

Wilayah adalah jantung dari sebuah negara.

Tapi bagaimana cara seseorang secara sah mengakuisisi wilayah negara?

Secara historis, ada banyak cara - beberapa sekarang dilarang, lainnya masih diizinkan.

Bab ini i Menerangi bentuk-bentuk akuisisi teritorial yang paling penting dalam hukum internasional w.

## 4.1 Pendudukan – Penguasaan Wilayah Tanpa Pemilik (*terra nullius*)

Pendudukan damai mengacu pada penguasaan sebuah wilayah yang dianggap "tanpa pemilik" – yang berarti tidak berada di bawah kedaulatan negara mana pun dan tidak diklaim.

### Makna Historis

- Di era kolonialisme, *terra nullius* adalah argumen yang populer untuk perampasan tanah
- Undang-Undang Kongo 1884 melegitimasi pendudukan sebagian besar wilayah Afrika a
- Populasi pribumi sering diabaikan atau dinyatakan tidak manusiawi

### Relevansi Modern

- Saat ini, *terra nullius* hanya berlaku untuk wilayah yang benar-benar tidak berpenghuni dan tidak diklaim y
- Contoh: Bir Tawil (antara Mesir dan Sudan), zona-zona tertentu di Antartika
- **⚠ Pendudukan bukanlah izin gratis – itu harus damai, permanen, dan efektif.**

## 4.2 Aneksasi – Perolehan Wilayah Secara Paksa



Aneksasi adalah penggabungan wilayah asing ke dalam wilayah negara sendiri secara sepihak dan paksa – dan jelas ilegal menurut hukum internasional saat ini.

 **Larangan dalam Hukum Internasional**

● **Piagam PBB, Pasal 2(4):** Larangan penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial

● **Pakt Briand-Kellogg (1928):**

Melarang perang agresif

● **Hukum Kebiasaan:** Aneksasi tidak dapat diakui secara internasional

 **Contoh**

Kasus	Penilaian
Krimea (2014)	Aneksasi ilegal oleh Rusia di bawah hukum internasional hukum
Donetsk/Luhansk (2022)	Upaya aneksasi lebih lanjut – tidak diakui secara internasional
Kuwait (1990)	aneksasi Irak – menyebabkan intervensi militer

 Aneksasi adalah jalan langsung menuju isolasi diplomatik – dan seringkali menuju konflik.

## **4.3 Preskripsi – Akuisisi Teritorial Melalui Berlalunya Waktu**

Preskripsi berarti bahwa suatu negara memperoleh kedaulatan atas suatu wilayah melalui pelaksanaan otoritas kedaulatan yang panjang, damai, dan tidak terganggu – jika klaim asli tidak memprotes.

 **Dasar Hukum**

● Bukan judul independen untuk akuisisi, tetapi konsolidasi dari situasi faktual

● Berdasarkan:

**Persetujuan diam-diam** (toleransi diam-diam)

**Estoppel** (larangan perilaku yang bertentangan)

## Studi Kasus

Kasus	Signifikansi
<b>Kasus Pulau Palmas (1928)</b>	Belanda vs. AS – kontrol yang efektif adalah <b>decisif</b>
<b>Kuil Preah Vihear (1962)</b>	Kamboja vs. Thailand – kurangnya protes mengarah pada pengakuan

 Preskripsi adalah kemenangan yang diam – tetapi hanya jika tidak ada yang keberatan.

## 4.4 Bentuk Lain dari Akuisisi Teritorial

Tidak semua akuisisi teritorial bersifat kontroversial – beberapa diakui di bawah hukum internasional dan sering diatur oleh perjanjian.

### Cession – Transfer Kontraktual Wilayah

- Sebuah negara secara sukarela menyerahkan wilayah kepada negara lain
- Biasanya dilakukan melalui perjanjian bilateral
- Contoh: ○ **Pembelian Alaska** (AS dari Rusia, 1867)
- **Penyerahan Hong Kong** (Inggris ke Cina, 1997)

### Adjudikasi – Penghargaan Yudisial

- Pengadilan internasional atau tribunal arbitrase memutuskan klaim teritorial
- Prasyarat: Persetujuan dari kedua pihak
- Contoh:
  - **Burkina Faso vs. Mali** (ICJ)
  - **Kamerun vs. Nigeria** (Semenanjung Bakassi)

### Akrisi – Pembentukan Tanah Alami

- Luas tanah baru diciptakan melalui deposisi sedimen atau aktivitas vulkanik
- Diakui berdasarkan hukum internasional jika permanen dan stabil
- Contoh: ○ Pulau baru di Samudra Pasifik dari letusan vulkanik



💡 Tidak setiap tumpukan pasir adalah sebuah negara – tetapi beberapa perlahan tumbuh menjadi satu.



## Kesimpulan:

**Terri Akuisisi Torial adalah Ladang Hukum yang Berbahaya Saat Ini**

Bentuk Akuisisi	Kelayakan dalam Hukum Internasional hukum	Catatan
<b>Pendudukan</b>	Kemungkinan terbatas	Hanya untuk wilayah tanpa pemilik yang benar-benar
<b>Aneksasi</b>	Dilarang	Pelanggaran terhadap larangan kekuatan
<b>Preskripsi</b>	"Diperdebatkan, tetapi diakui"	Efektivitas + kurangnya protes adalah penentu
<b>Cession</b>	Diizinkan	Diatur oleh perjanjian
<b>Adjudikasi</b>	Diizinkan	Keputusan yudisial
<b>Akrisi</b>	Diizinkan	"Proses alam, jika permanen"

Siapa pun yang ingin mengklaim wilayah negara harus bergantung pada metode yang damai dan sah secara hukum – dan mengucapkan selamat tinggal pada fantasi kolonial.



## Bab 5:

### **Negara De mise dan Transformasi – Suksesi Negara**



#### **Apa yang terjadi ketika sebuah negara menghilang?**

Negara bukanlah hukum alam – mereka muncul, berubah, dan dapat lenyap.

Ketika sebuah negara berhenti ada atau mengalami perubahan mendasar, ini disebut dalam hukum internasional sebagai suksesi negara. Pertanyaannya adalah:

Apa yang terjadi pada hak, kewajiban, perjanjian, aset, dan utang negara lama?

## ⬅️ Bentuk Kematian dan Transformasi Negara

### ⚠️ Pemisahan – Keruntuhan

Sebuah negara sepenuhnya terurai menjadi beberapa negara baru.

Negara yang asli berhenti ada.

Contoh	Deskripsi
<b>Uni Soviet (1991)</b>	Kehancuran menjadi 15 negara penerus; Rusia mengambil kursi PBB
<b>Cekoslowakia (1993)</b>	Pembagian menjadi Republik Ceko dan Slovakia – kedua negara baru

⚠️ Dalam kasus pemisahan, tidak ada "negara sisa" yang tersisa – semua penerus adalah subjek baru hukum internasional.

### 🔗 Fusi – Penggabungan

Dua atau lebih negara bergabung untuk membentuk negara baru.  
Negara-negara lama kehilangan identitas hukum internasional mereka.

Contoh	Deskripsi
<b>Tanzania (1964)</b>	Penggabungan Tanganyika dan Zanzibar
<b>Yaman (1990)</b>	Unifikasi Yaman Utara dan Yaman Selatan

🧠 Fusi jarang terjadi – itu memerlukan persatuan politik dan restrukturisasi hukum.

### 🧭 Inkorporasi – Akses

Sebuah negara bergabung dengan negara yang ada dan kehilangan identitas hukum internasionalnya sendiri.

Negara yang mengakui tetap ada.

Contoh	Deskripsi
<b>GDR → FRG (1990)</b>	Akses GDR ke Republik Federal Jerman – tanpa fondasi baru
<b>Austria → Reich Jerman (1938)</b>	Inkorporasi yang tidak sah melalui aneksasi

Heart Inkorporasi secara hukum diizinkan jika bersifat sukarela dan diatur dalam kontrak - jika tidak, itu adalah pelanggaran hukum internasional.

## Konsekuensi Hukum Suksesi Negara

### Perjanjian

Jenis Perjanjian	Transfer saat Suksesi?
<b>Perjanjian Teritorial</b>	Ya – secara otomatis (misalnya, perjanjian perbatasan)
<b>Perjanjian Pribadi</b>	Tidak – harus dirundingkan kembali
<b>Perjanjian Multilateral</b>	Diperdebatkan – sering kali prinsip "Lembar Bersih"

 Koloni-koloni yang pernah ada sering kali mengacu pada prinsip *tabula rasa* – tidak ada suksesi perjanjian otomatis.

### Aset dan Arsip

- Aset negara biasanya dibagi secara proporsional.
- Arsip diserahkan jika relevan untuk administrasi.
- Peraturan khusus untuk properti budaya dan sumber daya strategis.

### Hutang Negara

- **Prinsip:** Utang ditransfer secara proporsional kepada negara penerus.

- **Pengecualian:** "Utang o dieuses" – utang yang timbul untuk tujuan penindasan tidak perlu diasumsikan .

Contoh	Penilaian
<b>Iрак (2003)</b>	Utang dari era Saddam sebagian tidak diambil alih
<b>Yugoslavia (1990-an)</b>	Pembagian kompleks di antara negara-negara penerus

## ■ Konvensi Wina tentang Suksesi Negara

Konvensi	Konten	Status
<b>Konvensi Wina tentang Perjanjian (1978)</b>	Aturan tentang suksesi perjanjian	Ratifikasi rendah (23 negara)
<b>Konvensi Wina tentang Aset Utang (1983)</b> , Arsip ,	Aturan tentang pembagian negara sumber daya	Tidak berlaku

⚠ Dalam praktiknya, masalah suksesi biasanya diselesaikan secara bilateral – konvensi hanya menyediakan kerangka kerja.

### ✓ Kesimpulan:

**Negara datang dan pergi – tetapi kewajiban mereka tetap ada**

Area	Regulasi dalam Praktik Hukum Internasional / Keunikan
<b>Perjanjian</b>	Lembar Bersih vs. otomatis transfer
<b>Aset</b>	Pembagian proporsional
<b>Utang</b>	Asumsi atau penolakan
<b>Identitas</b>	Baru vs. berkelanjutan

Siapa pun yang mendirikan sebuah negara baru tidak hanya harus membentuk masa depan – tetapi juga memproses masa lalu secara hukum.

## ■ Bagian I V:

### Wilayah Khusus dan Tantangan Baru dalam Hukum Internasional



## Bab 6:

### Laut Lepas – Kebebasan dan Tanggung Jawab

Laut lepas adalah area terluas yang terhubung di Bumi - dan tidak dimiliki oleh siapa pun. Mereka adalah kebaikan bersama global, terbuka untuk semua negara, tetapi juga menuntut tanggung jawab bersama.

Kerangka hukum mereka diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) - "konstitusi lautan."

#### UNCLOS – Tatatan Hukum Laut

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982 mulai berlaku pada tahun 1994 dan telah diratifikasi oleh lebih dari 160 negara.

Ini mengatur:

- Penetapan zona maritim
- Hak dan kewajiban negara pesisir dan negara terkurung daratan
- Perlindungan lingkungan laut
- Penggunaan sumber daya di atas dan di bawah dasar laut



#### Zona Maritim menurut UNCLOS

Zona	Jangkauan dari Garis Pantai	Hak Negara Pesisir
<b>Laut Teritorial</b>	hingga 12 mil laut	Kedaulatan Penuh
<b>Zona Kontigu</b>	hingga 24 mil laut	"Kontrol atas bea cukai, imigrasi, kesehatan"
<b>Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)</b>	hingga 200 mil laut	hak eksklusif atas sumber daya
<b>Shelf benua</b>	hingga 350 mil laut	Hak atas sumber daya dasar laut
<b>Laut Lepas</b>	di luar ZEE	Kebaikan bersama – kebebasan untuk semua negara



⌚ Laut lepas dimulai di mana hak kedaulatan nasional berakhir – dan tanggung jawab global dimulai.

## 🐟 Hak dan Kewajiban di Laut Lepas

UNCLOS menjamin kebebasan tertentu – tetapi juga kewajiban:

### ✓ Kebebasan

#### ● Navigasi

- Penerbangan di atas
  - Pemasangan kabel bawah laut dan pipa
  - Konstruksi pulau buatan
  - Penangkapan Ikan
- #### ● Penelitian ilmiah

### ⚠ Kewajiban

#### ● Perlindungan lingkungan laut

- Memerangi pembajakan
- Kontrol atas kapal di bawah bendera sendiri
- Kerjasama dalam penyelamatan dan keamanan

📌 Negara harus memastikan bahwa kapal mereka mematuhi aturan internasional – bahkan di laut lepas.

## 🌿 Perlindungan Lingkungan di Laut Lepas

Lingkungan laut itu sensitif – dan terancam oleh penangkapan ikan berlebihan, pencemaran, dan perubahan iklim. UNCLOS mewajibkan semua negara untuk melestarikan dan menggunakannya secara berkelanjutan.

## 💡 Perjanjian Tambahan

Perjanjian	Konten
<b>MARPOL</b>	Larangan pencemaran dari kapal
<b>Konvensi London</b>	Larangan pembuangan limbah di laut
<b>Perjanjian BBNJ (2023)</b>	Perlindungan keanekaragaman hayati di luar yurisdiksi

💡 Yang Laut lepas bukanlah ruang tanpa hukum – tetapi sistem ekologi yang penuh tanggung jawab.

## 💡 Penangkapan Ikan dan Sumber Daya Dasar Laut

### 💡 Penangkapan Ikan

- Diizinkan untuk semua negara
- Harus berkelanjutan dan mematuhi peraturan
- Perjanjian perikanan regional mengatur kuota penangkapan ikan dan langkah perlindungan

### 💡 Dasar Laut

- Dasar laut di luar zona nasional dianggap sebagai "warisan bersama umat manusia"
- Dikelola oleh Otoritas Dasar Laut Internasional (ISA)
- Mengatur pertambangan laut dalam, perizinan, dan perlindungan lingkungan

⚖️ Negara tidak dapat begitu saja mengeksplorasi sumber daya – mereka harus mematuhi aturan global.

## ✓ Kesimpulan:

**Laut Lepas adalah bebas – tetapi tidak tanpa hukum**

Area	Hak / Kebebasan	Kewajiban / Pembatasan
<b>Navigasi</b>	Gratis untuk semua negara	Kepatuhan terhadap keamanan dan <b>standar lingkungan</b>
<b>Penangkapan Ikan</b>	"Diizinkan, tetapi diatur"	"Keberlanjutan, perlindungan dari spesies yang terancam
<b>Penelitian</b>	Terbuka, tetapi tunduk pada pemberitahuan	Kerjasama, perlindungan lingkungan
<b>Dasar Laut</b>	Penggunaan melalui lisensi	"Kontrol ISA, perlindungan ekosistem laut dalam"

Siapa pun yang ingin mendirikan sebuah negara atau mengajukan klaim maritim harus mengetahui - dan menghormati - UNCLOS. Karena di laut lepas, yang dihitung bukanlah kekuasaan, tetapi hukum.



## Bab 7:

### Hukum Antariksa – Perbatasan Akhir Hukum Internasional



**Ruang Angkasa:**

**tanpa batas, tetapi tidak tanpa hukum**

Ruang angkasa bukanlah wilayah tanpa hukum.

Sejak awal perjalanan luar angkasa, hukum internasional telah mengatur apa yang diperbolehkan dilakukan oleh negara-negara di sana - dan apa yang tidak diperbolehkan.

Perjanjian pusat adalah Perjanjian Luar Angkasa 1967, yang juga dikenal sebagai "Magna Carta Hukum Ruang Angkasa."



### Perjanjian Luar Angkasa 1967 – Prinsip Dasar

"Perjanjian tentang Prinsip-prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara dalam Penjelajahan dan Penggunaan Luar Angkasa, termasuk Bulan dan Badan Langit Lain" mulai berlaku pada tahun 1967 dan telah diratifikasi oleh lebih dari 110 negara.

## 🔑 Prinsip Inti

Prinsip	Makna
<b>Kebebasan Ruang</b>	Ruang angkasa terbuka untuk semua negara – tidak eksklusif hak
<b>Non-appropriasi</b>	Tidak ada negara yang boleh melakukan pengambilahan bagian dari luar angkasa atau badan langit
<b>Penggunaan Damai</b>	Luar angkasa diperuntukkan untuk tujuan damai
<b>Tanggung Jawab Negara</b>	Negara bertanggung jawab atas semua aktivitas – termasuk aktivitas dari pelaku swasta
<b>Kerja Sama Internasional</b>	Negara harus membantu dalam keadaan darurat dan bertukar informasi

💡 Perjanjian Luar Angkasa adalah perjanjian kerjasama – bukan hak kepemilikan.

## ⚖️ Tanggung Jawab dan Pendaftaran

### 🔥 Tanggung Jawab

- Negara bertanggung jawab tanpa batas untuk kerusakan yang disebabkan oleh objek luar angkasa mereka
- Berlaku untuk kerusakan di Bumi, di ruang udara, dan di luar angkasa
- **Contoh:** Kosmos 954 (1978) – satelit Soviet jatuh di Kanada → kompensasi

### 🛰️ Pendaftaran

- Negara harus mendaftarkan objek luar angkasa mereka
- Diatur dalam Konvensi Pendaftaran (1975)
- **Tujuan:** Transparansi, identifikasi, akuntabilitas

💡 Siapa pun yang meluncurkan, bertanggung jawab – dan harus melaporkan.

### 🔨 Penambangan Luar Angkasa – Kepemilikan dalam ruang hampa?

Perjanjian Luar Angkasa melarang pengambilalihan benda langit – tetapi tidak secara eksplisit melarang pertambangan sumber daya.

Ini mengarah pada area abu-abu hukum.

### ⛰️ Perkembangan Terkini

Negara / Hukum	Konten
<b>AS (2015)</b>	Undang-Undang Ruang Angkasa memungkinkan kepemilikan pribadi atas yang ditambang sumber daya
<b>Luksemburg (2017)</b>	Hukum untuk mempromosikan penambangan luar angkasa
<b>Penilaian Hukum Internasional</b>	Diperdebatkan – bertentangan dengan non-appropriasi prinsip perjanjian

⚠️ Kepemilikan sumber daya ≠ kepemilikan tubuh langit – tetapi garisnya kabur.

### 🧹 Sampah Antariksa dan STM – Ketertiban di Orbit

#### 💡 Sampah Antariksa

- Lebih dari 30.000 objek di orbit – banyak di antaranya tidak berfungsi
- Bahaya bagi satelit, stasiun luar angkasa, dan misi
- Tidak ada aturan yang mengikat untuk mitigasi atau pengangkatan puing-puing

#### 📡 STM (Manajemen Lalu Lintas Antariksa)

- Konsep untuk mengatur lalu lintas antariksa
- **Tujuan:** Keamanan, koordinasi, penghindaran tabrakan
- Belum ada standar internasional yang mengikat

🧠 Orbit sedang menjadi jalan raya – tetapi tanpa aturan lalu lintas.



## ⌚ Masalah Penggunaan Ganda – Sipil atau Militer?

Hampir semua teknologi luar angkasa memiliki potensi "dual-use" – mereka dapat digunakan untuk tujuan sipil dan militer.

### ⚔️ Contoh

- **GPS:** Navigasi untuk sipil dan militer
- **Satelite:** Komunikasi, pengintaian, penargetan
- **Senjata laser dan anti-satelite:** ancaman potensial

📌 Th Perjanjian Luar Angkasa melarang senjata di orbit – tetapi tidak semua aktivitas militer

### ✓ Kesimpulan:

#### Ruang terbuka – tetapi tidak tanpa regulasi

Area	Hak / Kebebasan	Kewajiban / Pembatasan
Penggunaan	Terbuka untuk semua negara	"Damai, kooperatif, transparan"
Tanggung Jawab	Tanggung jawab negara yang tidak terbatas	"Kewajiban pendaftaran, kompensasi untuk kerusakan"
Sumber daya	"Pertambangan mungkin, kepemilikan diperdebatkan"	Tidak ada pengambilalihan langit benda
Sampah / Lalu lintas	Tidak ada aturan yang mengikat	Diskusi tentang STM dan sampah mitigasi
Penggunaan Militer	"Penggunaan ganda diizinkan, senjata dilarang"	Tidak ada kontrol senjata di luar angkasa

Siapa pun yang mendirikan negara – atau stasiun luar angkasa – harus mengetahui hukum antariksa. Karena bahkan di luar atmosfer, hukum mendahului kekuasaan.



## Bab 8:

# Wilayah Kutub – Arktik dan Antartika: Regime Hukum yang Berbeda

### **Kutub:**

#### **umumnya dingin, secara hukum sangat berbeda**

Arktik dan Antartika adalah dua dari belantara besar terakhir di Bumi - dan pada saat yang sama, sangat relevan secara geopolitik.

Namun, sementara Antarktika dipasifkan oleh sistem perjanjian internasional, Arktik semakin menjadi panggung untuk kepentingan strategis.



#### **Antarktika – Sebuah Benua untuk Perdamaian dan Ilmu Pengetahuan**

Antarktika adalah benua yang tertutup es tanpa populasi permanen. Status hukumnya diatur oleh Sistem Perjanjian Antarktika.



#### **Perjanjian Antarktika (1961)**

Prinsip	Makna
Penggunaan Damai	Kegiatan militer dilarang
Kebebasan Ilmiah	Penelitian diizinkan dan harus dikoordinasikan
Klaim Teritorial	"Klaim yang ada 'dibekukan,' yang baru dikecualikan"
Perlindungan Lingkungan	Aturan ketat melalui Perlindungan Lingkungan Protokol Perlindungan Lingkungan (1994)



Antarktika adalah model untuk kerja sama internasional – dan area yang dilindungi untuk ilmu pengetahuan.



## Protokol Perlindungan Lingkungan

- Larangan transportasi minyak bakar berat
- Kewajiban untuk melakukan penilaian dampak lingkungan
- Perlindungan ekosistem dan spesies sensitif

 Antarktika bukanlah ruang tanpa hukum – tetapi area khusus yang diatur secara ekologis

## Arktik – Es yang mencair, Minat yang meningkat

Arktik bukanlah sebuah benua, melainkan sebuah lautan yang dikelilingi oleh delapan negara. Kerangka hukumnya didasarkan pada UNCLOS dan kerjasama regional.

## UNCLOS di Arktik

- Negara pesisir memiliki hak ZEE dan shelf benua
- Negara dapat mengklaim dasar laut yang diperluas
- Pengiriman internasional tetap diizinkan – misalnya, Jalur Tenggara

 Perubahan iklim membuat Arktik dapat diakses – dan diperebutkan secara geopolitik.

## Dewan Arktik (1996)

Negara Anggota	Function
"Kanada, Denmark, Finland, Islandia, Norwegia, Rusia, Swedia, AS"	Forum untuk pengembangan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan
Negara Pengamat	"misalnya, Jerman, Cina, India"
Organisasi Pribumi	Hak untuk berpartisipasi dalam keputusan

 Dewan Arktik bukanlah badan hukum internasional – melainkan forum koordinasi yang penting.



## 💡 Sumber daya dan Jalur Pengiriman

### 礌 Sumber daya

- Minyak, gas, bahan langka di bawah dasar laut
- Stok ikan dalam ekosistem yang berubah
- UNCLOS mengatur penggunaan – tetapi konflik sudah diprogram sebelumnya

### 🚢 Jalur Pengiriman

- Jalur Tenggara dan Jalur Barat Laut semakin bebas es
- Relevan secara strategis untuk perdagangan dan militer
- Aturan internasional untuk keamanan dan perlindungan lingkungan sangat diperlukan

⚠ Arktik bukanlah Antartika - di sini, klaim kewarganegaraan dan kepentingan ekonomi berlaku.

### ✓ Kesimpulan:

## Dua Kutub – Dua Dunia

Wilayah	Regime Hukum	Potensi Penggunaan / Konflik
Antarktika	Perjanjian Antarktika + Perlindungan Lingkungan Protokol	"Damai, ilmiah, kooperatif"
Arktik	UNCLOS + Dewan Arktik	"Berorientasi sumber daya , yang diperebutkan secara strategis"

Siapa pun yang ingin mendirikan sebuah negara atau mengklaim wilayah kutub harus mengetahui perbedaannya – dan menghormati aturannya.

Karena pada akhirnya, bukan siapa yang paling keras mengklaim yang penting, tetapi siapa yang bertindak dengan cara yang sah secara hukum.



## Bab 9:

Internasional

# Saluran Air - Sungai, Kanal, dan Selat

s



### Saluran Air:

#### Jalur Hidup Dunia

Jalan Air Internasional sangat penting untuk perdagangan, transportasi, dan pengelolaan sumber daya.

Mereka menghubungkan negara, melintasi perbatasan, dan memerlukan regulasi hukum internasional yang menyeimbangkan kedaulatan dan kerjasama.



#### 9.1 Sungai Internasional – Penggunaan yang Adil dan Kerjasama

Banyak sungai melintasi beberapa negara – dan dengan demikian mewakili sumber daya bersama. Hukum internasional mengatur penggunaannya berdasarkan prinsip "pemanfaatan yang adil dan wajar."



#### Prinsip Dasar

Prinsip	Makna
Penggunaan yang Adil	Semua negara yang berbatasan memiliki hak untuk menggunakan – secara proporsional dan adil
Pencegahan Kerugian Signifikan	Negara tidak boleh merugikan secara tidak wajar lainnya
Kewajiban untuk Menginformasikan	Negara harus memberi tahu tentang langkah-langkah yang direncanakan



#### Komisi Sungai

- Institusi untuk koordinasi teknis dan politik
- **Contoh:** Komisi Sungai Mekong, Komisi Danube
- **Tujuan:** Pencegahan Konflik, penggunaan berkelanjutan, manajemen data



💡 Sungai bukanlah jalan searah – tetapi sistem multilateral.

## 🚢 9.2 Kanal Internasional - Koneksi Buatan dengan Pentingnya Global

Saluran buatan seperti Kanal Suez, Kanal Panama, dan Kanal Kiel sangat penting secara strategis - dan tunduk pada regulasi hukum internasional khusus.

### 🌐 Kanal Suez

- **Konvensi Konstantinopel (1888):**  
Transit gratis untuk semua kapal
- Mesir dapat menolak jalur untuk alasan pertahanan
- Dinasionalisasi pada tahun 1956 – pemicu Krisis Suez

### 🌐 Kanal Panama

- Awalnya di bawah kontrol AS (1903–1999)
- **Perjanjian Torrijos-Carter (1977):**  
Penyerahan kepada Panama, jaminan netralitas
- Saat ini di bawah administrasi Panama

### 🇩🇪 Kanal Kiel

- Jalur air buatan yang paling sering dilalui di dunia
- **Pasal 380 Perjanjian Versailles:**  
Terbuka untuk semua negara damai
- Di bawah administrasi Jerman, tetapi diinternasionalisasi

💡 Kanal adalah infrastruktur kewarganegaraan dengan tanggung jawab internasional.

## 🌐 9.3 Selat – Jalur Transit dan Kedaulatan

Selat menghubungkan dua bagian laut lepas atau ZEE dan sangat penting untuk pengiriman internasional. UNCLOS mengatur penggunaannya melalui hak jalur transit.

### 🚢 Jalur Transit (UNCLOS Pasal 38)

Fitur	Makna
<b>Transit Tanpa Terputus</b>	Kapal dan pesawat dapat melintas tanpa penundaan
<b>Tidak Ada Otorisasi Sebelumnya</b>	Negara tidak boleh menolak jalur
<b>Langkah-langkah Keamanan</b>	Negara pesisir dapat memberlakukan aturan untuk keamanan dan perlindungan lingkungan

### 🧭 Contoh Selat

Selat	Signifikansi
<b>Selat Hormuz</b>	Koneksi antara Teluk Persia dan Laut Arab
<b>Bosporus dan Dardanelles</b>	Akses ke Laut Hitam
<b>Selat Gibraltar</b>	Koneksi antara Atlantik dan Mediterrania

⚠ Selat adalah zona yang sensitif secara hukum dalam hukum internasional – antara kepentingan global dan kontrol kewarganegaraan.

### ✓ Kesimpulan:

**Sungai adalah jembatan – bukan perbatasan**

Tipe	Regime Hukum	Keunikan / Contoh
<b>Sungai</b>	"Penggunaan yang Adil, kerjasama"	"Danube, Nile, Mekong"
<b>Kanal</b>	Secara kontraktual diinternasionalkan	"Suez, Panama, Kanal Kiel"
<b>Selat</b>	Jalur transit menurut UNCLOS	"Hormuz, Gibraltar, Bosphorus"

Siapa pun yang mendirikan sebuah negara atau memiliki akses ke jalur air harus tahu: air menghubungkan – tetapi hanya jika aturannya jelas.

## Bab 10:

### **Eksteritorialitas dan Status Khusus – Ketika Wilayah "Berbeda"**

#### **Apa itu Eksteritorialitas?**

Eksteritorialitas mengacu pada status hukum khusus dari tempat, institusi, atau objek tertentu di mana kedaulatan teritorial normal dibatasi atau ditangguhkan.

Ini bukan tentang "wilayah asing," tetapi tentang pengecualian fungsional terhadap prinsip teritorial.

#### **10.1 Premis Diplomatik – Imunitas, bukan Properti**

Misi diplomatik seperti kedutaan dan konsulat menikmati perlindungan khusus – diatur oleh Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik dan Konsuler (VCDR/VCCR).

#### **Prinsip Dasar (VCDR 1961)**

Area Perlindungan	Makna
<b>Ketidaktersinggungan Premis</b>	"Tidak ada pencarian, penyitaan, atau masuk tanpa persetujuan"
<b>Imunitas Diplomat</b>	Tidak ada penuntutan pidana oleh negara tuan rumah
<b>Perlindungan Arsip</b>	Dokumen dilindungi setiap saat – bahkan di luar kedutaan

 Eksteritorialitas adalah mitos – kedutaan tetap menjadi bagian dari negara tuan rumah, tetapi tunduk pada aturan khusus.

#### **Kasus Khusus**

##### **● Julian Assange di Kedutaan Besar Ekuador:**

Tidak ada hak suaka, tetapi perlindungan dari akses

##### **● Anak-anak Diplomat: Imunitas**

hanya untuk tindakan resmi

## 10.2 Pangkalan Militer – Pasukan Asing, Hukum Asing?

Pangkalan militer di luar negeri tunduk pada regulasi yang kompleks – biasanya melalui perjanjian bilateral atau perjanjian multilateral seperti Perjanjian Status Pasukan NATO (SOFA).

### Perjanjian Status Pasukan NATO (SOFA)

Regulasi	Makna
<b>Yurisdiksi</b>	Negara tuan rumah memiliki yurisdiksi pidana utama – negara pengirim dapat mengklaim pengecualian
<b>Pembebasan Pajak</b>	Tentara dibebaskan dari pajak lokal
<b>Regulasi Impor</b>	Pembebasan bea untuk material militer

### Dukungan Negara Tuan Rumah (HNS)

- Dukungan dari negara tuan rumah: infrastruktur, logistik, pasokan
- Diatur oleh perjanjian – misalnya, melalui perjanjian penempatan

 Pangkalan militer bukanlah "mini-negara" – tetapi dilindungi secara hukum.

### Contoh

- **Pangkalan Udara Ramstein (Jerman):** pangkalan AS dengan status khusus
- **Okinawa (Jepang):** kehadiran AS dengan protes lokal dan ketegangan hukum

## 10.3 Kasus Khusus – Ketika Hukum Internasional Bertemu Keingintahuan

### Platform Minyak

- Sering terletak di luar kedaulatan nasional
- UNCLOS mengatur penggunaan, keamanan, dan perlindungan lingkungan
- Tidak ada eksteritorialitas – tetapi aturan khusus fungsional

## Kamar Mandi Pesawat

- Pesawat tunduk pada hukum negara bendera
- Kejahatan di dalam pesawat dianggap terjadi di wilayah negara terdaftar
  - **Contoh:** Kelahiran atau pembunuhan di pesawat → yurisdiksi hukum sesuai pendaftaran

## Mikronasi

- "Negara" yang memproklamirkan diri tanpa pengakuan hukum internasional

- **Contoh:** ○ **Sealand** (platform di Laut Utara)

- **Liberland** (antara Kroasia dan Serbia)
- **Molossia** (AS, Nevada)

Fitur	Penilaian
<b>Wilayah Negara</b>	Sebagian besar minimal atau simbolis
<b>Populasi Negara</b>	"Keluarga, teman, komunitas daring"
<b>Kekuasaan Negara</b>	"Dekoratif , tidak efektif"
<b>Hubungan Internasional</b>	"Tidak ada pengakuan, tidak ada perjanjian"

 Mikronasi adalah eksperimen kreatif – tetapi bukan subjek hukum internasional.

## Kesimpulan:

### Eksteritorialitas jarang – tetapi menarik

Area	Status Hukum	Keanehan / Pembatasan
<b>Premis Diplomatik</b>	"Imunitas, tidak ada eksteritorialitas"	"VCDR, perlindungan dari akses"
<b>Pangkalan militer</b>	"Diatur oleh perjanjian, terbatas yurisdiksi"	"NATO-SOFA, HNS"
<b>Kasus Khusus</b>	"aturan khusus fungsional, tidak status kenegaraan"	"UNCLOS, hukum udara, mikronasi"

Siapa pun yang ingin mendirikan sebuah negara dapat bermimpi tentang eksteritorialitas – tetapi harus mengandalkan fondasi yang sah secara hukum.

## 🚩 **Ikhtisar Mikronasi – Negara Kreatif Tanpa Pengakuan**

Mikronasi adalah "negara" yang diproklamirkan sendiri yang biasanya muncul dari protes, seni, satir, atau hasrat pribadi.

Mereka sering memenuhi kriteria individu status kenegaraan - tetapi tidak ada yang diakui di bawah hukum internasional.

### 📊 **Perbandingan Mikronasi yang Dipilih**

Nama	Tahun Berdiri	Lokasi / Keunikan	Wilayah	Hukum Internasional Status
<b>Sealand</b>	1967	Platform Lepas Pantai (Laut Utara)	"Bendera sendiri, paspor, konstitusi"	Tidak diakui
<b>Liberland</b>	2015	"Tanah Tak Berpenghuni (Danube, HR/RS)"	"Mengklaim terra nullius, libertarian ideologi"	Tidak diakui
<b>Molossia</b>	1977	"Nevada, AS"	"Humor monarki, sendiri mata uang"	Tidak diakui
<b>Hutt River</b>	1970-2020	Protes Pajak Australia Barat terhadap pemerintah Australia	Dibubarkan	
<b>Ladonia</b>	1996	Swedia Selatan (cagar alam)	Proyek seni dengan pemerintahnya sendiri	Tidak diakui

🧠 Mikro negara secara hukum bukanlah negara – tetapi secara budaya dan kreatif sering kali sangat hidup

### 💡 **Contoh:**

#### **Struktur Perjanjian Penempatan (Dukungan Negara Tuan Rumah)**

Perjanjian penempatan mengatur keberadaan pasukan bersenjata asing di wilayah negara tuan rumah.

Ini biasanya berdasarkan pada Perjanjian Status Pasukan NATO (SOFA) dan dilengkapi dengan perjanjian bilateral.



## ■ Model Struktur Perjanjian Penempatan

### **PERJANJIAN PENEMPATAN**

antara Negara X dan Negara Y

#### **Pendahuluan**

- Tujuan perjanjian

- Referensi terhadap perjanjian yang ada (misalnya, NATO-SOFA)

#### **Pasal 1 – Definisi**

- Istilah seperti "pasukan," "fasilitas," "negara tuan rumah," "negara pengirim"

#### **Pasal 2 – Kegiatan yang Diizinkan**

- Latihan militer, logistik, infrastruktur

#### **Pasal 3 – Yurisdiksi**

- Yurisdiksi pidana: terutama negara tuan rumah, pengecualian untuk negara pengirim

#### **Pasal 4 – Regulasi Pajak dan Bea Cukai** ● Pembebasan pajak untuk pasukan, pembebasan bea untuk material

#### **Pasal 5 – Perlindungan Lingkungan dan Keamanan** ● Kepatuhan terhadap standar nasional, tanggung jawab atas kerusakan

#### **Pasal 6 – Durasi dan Pengakhiran**

- Masa, perpanjangan, modalitas pengakhiran

#### **Pasal 7 – Penyelesaian Sengketa** ● Mekanisme konsultasi, prosedur arbitrase

#### **Tanda Tangan**

- Perwakilan kedua negara

❖ Perjanjian semacam itu bukanlah izin gratis – melainkan seperangkat aturan yang seimbang antara kedaulatan dan kerjasama.

## Paket Awal untuk Pendiri Negara

Cara mendirikan sebuah negara – klasik, eksperimental, atau simbolis

### 1. Persyaratan Dasar: Apa yang membuat sebuah negara?

Menurut Konvensi Montevideo (1933), sebuah negara memerlukan:

Kriteria	Makna
<b>Wilayah Negara</b>	Wilayah yang didefinisikan dengan jelas dengan kontrol yang efektif
<b>Populasi Negara</b>	Populasi permanen dengan ikatan hukum ke negara
<b>Kekuasaan Negara</b>	Pemerintah yang berfungsi dengan penegakan kemampuan
<b>Hubungan Luar Negeri</b>	Kapasitas untuk menjalin hubungan diplomatik

 Kriteria ini diperlukan – tetapi tidak cukup untuk pengakuan internasional.

### 2. Jalur Klasik untuk Pendirian Negara

#### Pemisahan – Pemisahan dari negara yang ada

- Hanya legitima dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang paling parah (Pemisahan Remedial )
- **Contoh:** Kosovo, Bangladesh
- Kontroversial secara internasional, berisiko politik

#### Suksesi – Pengalihan hak berdaulat secara kontraktual

- Melalui perjanjian bilateral atau mediasi internasional
- **Contoh:** Sudan Selatan, Cekoslowakia
- Secara hukum stabil, tetapi secara politik kompleks



⚠ Kedua jalur memerlukan negosiasi diplomatik dan penerimaan internasional.



### 3. Model Eksperimental: Mikronasi & Wilayah Khusus



#### Mendirikan Mikronasi

- Pendiri negara simbolis dengan bendera, konstitusi, mata uangnya sendiri
- Tidak memiliki status hukum internasional, tetapi berdampak pada budaya dan media
- **Contoh:** Sealand, Liberland, Molossia



#### Pemerintahan sendiri atau Status Khusus

- Penggunaan celah hukum yang ada atau regulasi khusus
- **Contoh:** Zona Otonom, zona perdagangan bebas, fasilitas eksteritorial
- **Tujuan:** penentuan nasib sendiri de facto tanpa status kenegaraan formal



Kreativitas tidak dapat menggantikan pengakuan – tetapi dapat menarik perhatian.



### 4. Model Opportunistik:

**Kebangkrutan, Kebangkrutan, Tanah Tak Berpenghuni**



#### Eksplorasi Kebangkrutan Negara atau Pemisahan

- Persiapan untuk keruntuhan sebuah negara (misalnya, melalui perang, utang, pembubaran)
- **Contoh:** Uni Soviet → Rusia, Ukraina, dll.
- Kesempatan untuk mendirikan negara penerus atau mengontrol wilayah



### Menguasai Tanah Tak Berpenghuni

- *Terra nullius* hampir tidak ada di dunia saat ini – tetapi ada jalur perbatasan tanpa kedaulatan yang jelas

### ● **Contoh:** Bir Tawil (antara Mesir dan Sudan)

- Dipertanyakan secara internasional, tetapi secara simbolis dapat digunakan

 Mereka yang siap dapat mampu bertindak dalam momen krisis.

## 5. Gunakan Hak Khusus:

### **Hak Penempatan & Eksteritorialitas**

#### **Hak Penempatan**

- Pendirian pangkalan militer atau sipil dengan status khusus
- Diatur oleh perjanjian dengan negara yang ada

### ● **Contoh:** Pangkalan Udara Ramstein (AS di Jerman)

#### **Eksteritorialitas**

- Penggunaan imunitas diplomatik atau zona khusus fungsional

### ● **Contoh:** kedutaan, konsulat, organisasi internasional

- Bukan negara terpisah, tetapi dilindungi secara hukum

 Hak khusus bukan pengganti status kenegaraan – tetapi alat strategis.

## 6. Kapabilitas Hukum Internasional sebagai Orang atau Organisasi

### Orang Pribadi

- Pendirian asosiasi, yayasan, atau LSM dengan fokus internasional
- Pendaftaran dengan organisasi internasional (misalnya, ECOSOC, Cabang LSM PBB)
- Membangun jaringan diplomatik dan berpartisipasi dalam konferensi

### Organisasi

- Penggunaan kekuasaan lunak: budaya, sains, perlindungan lingkungan
  - Membangun sebuah "negara semu" dengan administrasi, simbolisme, dan kehadiran publik
- Contoh:** negara virtual, bangsa digital, pemerintahan berbasis blockchain

 Kemampuan untuk bertindak muncul dari visibilitas, struktur, dan kejelasan hukum.

---

### Rencana Langkah-demi-Langkah untuk Pendiri Negara

- 1. Kembangkan sebuah konsep:** Nama, konstitusi, pemerintah, populasi
- 2. Amankan wilayah:** secara hukum, simbolis, atau kontraktual
- 3. Membangun struktur hukum:** Kewarganegaraan, institusi, administrasi
- 4. Komunikasi internasional:** Situs web, diplomasi, keberadaan media
- 5. Mencari pengakuan:** Perundingan bilateral, status LSM, kontak PBB
- 6. Bertindak sesuai dengan hukum:** Penolakan kekerasan, hak asasi manusia, transparansi
- 7. strategi jangka panjang:** keberlanjutan, kerjasama, realism

## Bab 11:

### Mikronasi & Swakelola – Antara Simbolisme dan Hukum



#### Mikronasi:

##### **Negara Kreatif Tanpa Pengakuan**

Mikronasi adalah "negara" yang diproklamirkan sendiri yang biasanya muncul dari protes, seni, satire, atau hasrat pribadi.

Mereka sering memenuhi kriteria individual status kenegaraan – tetapi tidak ada yang diakui di bawah hukum internasional.



#### Mikronasi di Pertanian Anda Sendiri - Langkah demi Langkah

Ingin menyatakan ladang Anda sebagai negara?

Berikut adalah jalur simbolis:



#### Panduan Langkah demi Langkah

1.  **Tentukan Wilayah** – Tandai properti, buat peta – Informasikan kepada tetangga (opsional)
2.  **Rancang Konstitusi** – Hak dasar, pemerintah, bentuk negara – Humor diperbolehkan, tetapi struktur itu penting
3.  **Desain Bendera dan Simbol** – Bendera nasional, lambang negara, lagu kebangsaan – Ciptakan pengenalan
4.  **Perkenalkan Mata Uang Anda Sendiri** – Secara simbolis atau sebagai voucher – Contoh: "Valora," "Dolar Molossian"
5.  **Beri Kewarganegaraan** – Dokumen paspor, kartu keanggotaan – Pendaftaran online memungkinkan
6.  **Situs web dan Hubungan masyarakat** – keberadaan digital, media sosial – Undangan untuk Pengakuan Diplomatik



### 📌 Penting:

Semua tetap simbolis – tidak ada pemisahan hukum dari negara Jerman.



## Kedaulatan Simbolis – Apa yang diizinkan?

Elemen	Status Hukum di Jerman
Bendera, Lagu Kebangsaan	"Diizinkan, selama tidak ada lambang resmi yang melanggar"
Mata uang	Diizinkan sebagai voucher atau barang koleksi
Paspor	Diizinkan sebagai produk fantasi – bukan dokumen identifikasi
Konstitusi	Diizinkan – tetapi tidak memiliki efek hukum
Pajak, Hukum	Tidak diizinkan – tunduk pada hukum Jerman



Siapa pun yang bertindak dalam kapasitas berdaulat (misalnya, polisi, pengadilan) melanggar hukum yang ada.



## Negara Virtual & Klaim Ekstraterrestrial

### 🌐 Negara Virtual

- Bangsa digital dengan konstitusi online, warga, dan administrasi
- **Contoh:** Bitnation, NationStates, pemerintahan berbasis DAO
- **Tujuan:** komunitas global, penentuan nasib sendiri digital



### Klaim Ekstraterrestrial

- "Negara" di Bulan atau Mars – sering kali simbolis atau satir
- **Contoh:** Kedutaan Lunar, Asgardia
- **Tidak dapat diterima secara hukum menurut hukum internasional:** Perjanjian Luar Angkasa melarang pengambilalihan



Ruang angkasa adalah milik semua orang – tetapi tidak secara eksklusif milik siapa pun.

## 💡 Pengelola Mandiri – Status Hukum & Batasan

"Pengelola Mandiri" menolak tatanan hukum negara dan mengklaim kedaulatan mereka sendiri yang diduga.

### ⚖️ Penilaian Hukum

Perilaku	Penilaian oleh Otoritas Jerman
<b>Penolakan Otoritas</b>	Tidak ada hak untuk keluar dari sistem hukum
<b>Dokumen Sendiri (misalnya, paspor)</b>	Tidak diakui – kemungkinan pemalsuan dokumen
<b>"Argumen Reichsbürger"</b>	Relevan untuk Kantor Perlindungan Konstitusi Konstitusi

⚠️ Swakelola ≠ Mikronasi. Mikronasi bersifat simbolis – pengelola mandiri seringkali bersifat ideologis dan ilegal.

### ✓ Kesimpulan:

**MiKronasi diperbolehkan – selama tetap simbolis** c

Model	Status Hukum	Risiko / Potensi
<b>Mikronasi</b>	Secara simbolis diizinkan	"Kreatif, efektif secara media, secara hukum tidak berbahaya"
<b>Negara Virtual</b>	"Digital, global, simbolis"	"Inovatif, tetapi tanpa efek hukum internasional"
<b>Swakelola</b>	Ilegal	"Konflik dengan otoritas, relevan secara kriminal"
<b>Negara Angkasa</b>	Dikecualikan di bawah PBB hukum	"Satir, tetapi tidak memenuhi syarat untuk pengakuan"

Siapa pun yang ingin mendirikan sebuah negara dapat memulai dengan mikronasi – tetapi harus mengetahui di mana batasan hukum berada.

## Bab 12:

### Perjanjian Hukum Internasional & Hak Berdaulat – Seni Suksesi Negara



#### Perjanjian sebagai Alat Status Kenegaraan

Dalam hukum internasional, perjanjian bukan hanya deklarasi politik tentang niat – mereka adalah instrumen konstruktif untuk mendirikan, mentransfer, dan mengakhiri hak berdaulat.

Kerangka regulasi pusat adalah Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (VCLT) tahun 1969.



#### Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (VCLT)



#### Prinsip Dasar

Pasal / Prinsip	Makna
Pasal 2 VCLT	Definisi: Perjanjian = perjanjian tertulis antara subjek hukum internasional
Pasal 26 VCLT	<i>pacta sunt servanda</i> – perjanjian harus dipatuhi
Art. 31-33 VCLT	"Interpretasi menurut kata, konteks, tujuan"
Art. 60 VCLT	Penegakan karena pelanggaran perjanjian
Art. 62 VCLT	<i>clausula rebus sic stantibus</i> – perubahan keadaan

 VCLT hanya berlaku antara negara – tetapi prinsip-prinsipnya juga membentuk praktik suksesi negara.



## Suksesi Negara melalui Perjanjian – Prasyarat & Frasa Ajaib

Suksesi negara berarti bahwa satu negara mengambil alih hak dan kewajiban negara lain – misalnya, dalam kasus keruntuhan, penggabungan, atau transfer kontraktual.

### Prasyarat untuk Suksesi yang Efektif

1.  **Dua Subjek yang Sebanding** – Sebuah negara atau entitas hukum yang "menyerahkan" dan yang "menerima" – **Contoh:** Uni Soviet → Federasi Rusia2.   
**Dasar Kontraktual** – Tertulis, tidak ambigu, efektif menurut hukum internasional – Referensi terhadap hak, kewajiban, wilayah tertentu 3.  **Frasa Ajaib** – "Dialihkan dengan semua hak dan kewajiban" – Konstruktif untuk kontinuitas identitas hukum internasional – Harus dirumuskan dengan jelas dan tegas 4.  **Pembeli / Pengakuisisi** – Dapat berupa negara, organisasi internasional, atau bahkan orang pribadi – Yang terakhir hanya dalam konteks simbolis atau eksperimental

 Tanpa formula kontraktual yang jelas, suksesi tetap menjadi kontroversial secara politik dan tidak pasti secara hukum.

### Contoh:

#### **Akta Suksesi Dunia 1400/98**

(Jerman: Staatensukzessionsurkunde 1400/98) Sebuah dokumen yang tidak dapat dibatalkan yang mengatur transfer lengkap hak berdaulat.



## ■ Struktur (disederhanakan)

### Akta Suksesi Dunia 1400/98

#### Antara:

Entitas hukum yang menyerahkan [Nama]  
dan Entitas hukum yang menerima [Nama]

#### Pendahuluan:

Dalam terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dan kebutuhan akan suksesi yang teratur... pengakuan

**Pasal 1 – S Subjek Transfer** Semua hak, kewajiban, perjanjian, aset, dan hak berdaulat

...

**Pasal 2 – Formula Ajaib** "Ditransfer dengan semua hak dan kewajiban"

**Pasal 3 – Masuk ke Dalam Kekuatan** Setelah ditandatangani oleh kedua pihak

**Pasal 4 – Pemberitahuan kepada Pihak Ketiga** Informasi kepada PBB, negara tetangga, organisasi internasional

**Tanda Tangan:** Perwakilan dari kedua entitas hukum **Tanggal:** [DD.MM.YYYY]

 **Suc** akta jarang terjadi – tetapi mereka menunjukkan bagaimana status kenegaraan juga dapat diciptakan melalui perjanjian

## ✓ Kesimpulan:

### Perjanjian adalah DNA dari Hukum Internasional

Elemen	Makna
VC LT	Dasar untuk semua perjanjian hukum internasional
Perjanjian Suksesi	Alat untuk transfer negara yang teratur
Frasa Ajaib	Kunci untuk kontinuitas dan legitimasi
Subjek yang Sebanding	Prasyarat untuk efektivitas hukum internasional
Pembeli / Pengakuisisi	Juga bisa bersifat simbolis atau eksperimental

Siapa pun yang ingin mendirikan atau mengambil alih sebuah negara tidak hanya membutuhkan visi – tetapi juga sebuah perjanjian dengan frasa ajaib.

---

## ■ Bab 13: Kebijakan Pengakuan – Bagaimana Negara Mengakui Negara Lain

---

Pengakuan pengambilalihan sebuah negara oleh negara lain bukanlah tindakan yang murni hukum, melainkan proses yang sangat politik. s.

Ini menentukan hubungan diplomatik, kerjasama ekonomi, dan partisipasi dalam organisasi internasional.

Bab ini menerangkan berbagai bentuk pengakuan, implikasi hukum dan politiknya, serta studi kasus tertentu.

### Pengakuan De Facto vs. Pengakuan De Jure

#### Pengakuan De Facto

- **Makna:**

Sebuah negara diperlakukan secara faktual sebagai ada dan mampu bertindak, tanpa pengakuan diplomatik formal.

- **Contoh:**

Banyak negara menjaga hubungan ekonomi dengan Taiwan tanpa secara resmi mengakui sebagai sebuah negara.

- **Konsekuensi:** Tidak ada kedutaan, tetapi sering kali ada konsulat atau misi perdagangan.

#### Pengakuan De Jure

- **Makna:** Sebuah negara secara resmi dan hukum diakui sebagai berdaulat di bawah hukum internasional.

- **Konsekuensi:** Hubungan diplomatik penuh, kedutaan, perjanjian multilateral.

- **Contoh:** Jerman mengakui Prancis de jure – dengan semua konsekuensi diplomatik.

#### Bentuk Menengah

- Beberapa negara menggunakan "ambiguity strategis": Mereka menghindari pernyataan yang jelas untuk menghindari ketegangan geopolitik.



## Pengakuan Otomatis melalui Kesimpulan Perjanjian

Sebuah mekanisme yang sering diabaikan adalah **pengakuan implisit** melalui perjanjian bilateral:

- Ketika sebuah negara menyimpulkan perjanjian hukum internasional dengan negara lain (misalnya, tentang perdagangan, regulasi perbatasan, atau kerjasama), negara tersebut **diakui secara otomatis sebagai subjek hukum internasional**.
- **Contoh:** Jika Negara A menyimpulkan perjanjian perbatasan dengan Negara B, A mengakui keberadaan dan integritas teritorial B.

- **Pembatasan:**

Pengakuan ini sering kali **dibatasi secara fungsional** - hanya berkaitan dengan perjanjian tertentu dan dapat direlativisasi secara politik.

## Strategi untuk Pengakuan oleh Anggota PBB

Negara yang baru didirikan atau yang diperselisihkan dapat mengambil berbagai jalur untuk mendapatkan pengakuan internasional:

- **Manfaatkan Aliansi Regional:** Pengakuan oleh negara-negara tetangga atau organisasi regional (misalnya, Uni Afrika, Liga Arab).
- **Diplomasi Simbolis:** Partisipasi dalam konferensi internasional, undangan untuk delegasi, penerbitan paspor. s.
- **Kekuasaan Lunak:**  
Membangun hubungan budaya, ilmiah, atau ekonomi, misalnya, melalui universitas, LSM, atau inisiatif teknologi.
- **Berusaha untuk Keanggotaan PBB:**  
Langkah yang sulit tetapi secara simbolis kuat - memerlukan persetujuan dari Dewan Keamanan dan Majelis Umum.

## 🌐 Studi Kasus:

### Taiwan, Palestina, Kosovo

Negara	Status	Pengakuan oleh PBB Anggota	Keunikan
<b>Taiwan</b>	Negara de facto	~13 negara (2025)	"Diklaim oleh Cina sebagai bagian dari wilayahnya. Banyak negara tidak secara resmi mengakui Taiwan tetapi mempertahankan hubungan yang intens."
<b>Palestina</b>	Negara pengamat di UN	~130 negara	"Diakui oleh banyak negara, <small>tetapi bukan anggota PBB</small> Israel dan beberapa negara-negara Barat menolak pengakuan."
<b>Kosovo</b>	Diakui sebagian	~100 negara	"Deklarasi sepihak kemerdekaan di 2008. Tidak diakui oleh Serbia, Rusia, Cina. Bukan anggota PBB"

## ✳️ Kesimpulan

Pengakuan bukanlah tindakan biner, tetapi permainan diplomatik dengan banyak area abu-abu. Siapa pun yang ingin mendirikan negara tidak hanya harus memenuhi kriteria hukum tetapi juga bertindak secara strategis:

melalui perjanjian, aliansi, dan kehadiran simbolis.

Panggung internasional terbuka – tetapi itu membutuhkan kesabaran, keterampilan, dan sering kali kompromi.

## Bab 14:

### **Penetapan Batas melalui Kontrak Jaringan – Ketika Infrastruktur Memperluas Hak Berdaulat**



#### **Perbatasan bukan sekadar garis – mereka juga merupakan pipa**

Dalam hukum internasional klasik, perbatasan didefinisikan oleh perjanjian, fitur alami, atau klaim historis.

Namun di dunia modern, infrastruktur teknis juga memainkan peran – terutama dalam suksesi negara, pembelian wilayah, dan transfer hak pengembangan.



#### **Penetapan Batas melalui Perjanjian Suksesi Negara**

Perjanjian suksesi negara dapat mentransfer tidak hanya wilayah tetapi juga infrastruktur – seperti jaringan listrik, air, komunikasi, atau transportasi.

Hal-hal berikut berlaku:



#### **Prinsip Perluasan Wilayah Berbasis Jaringan**

- Jika pipa yang dijual meninggalkan wilayah yang telah ditentukan sebelumnya, wilayah berdaulat pembeli akan meluas sepanjang jaringan ini.
- Serat luar membentuk suatu pengelompokan logis – sebuah "pulau jaringan."
- Area di dalam pengelompokan ini dianggap sebagai wilayah yang berdekatan.
- Jika ini terjadi secara tidak sengaja, itu akan menjadi tanggung jawab penjual – sebuah konsekuensi hukum otomatis.

💡 **Jaringan yang menentukan perbatasan – bukan peta.**

## 🧠 **Aplikasi Teladan**

- Sebuah negara menjual wilayah dengan jaringan listrik.
- Jaringan tersebut meluas melewati perbatasan ke wilayah yang berdekatan.
- Pembeli tidak hanya memperoleh wilayah tetapi juga struktur jaringan – dan dengan demikian hak berdaulat atas daerah yang disuplai.

## 💡 **Kasus Khusus:**

### **Penjualan Pengembangan sebagai Unit**

#### 🧠 **Apa arti "pengembangan sebagai unit"?**

- Penjualan mencakup tidak hanya jaringan fisik tetapi juga semua hak, kewajiban, dan komponen.
- Dengan demikian, seluruh jaringan ditransfer – termasuk struktur yang tumpang tindih, saling melintasi, atau berdekatan.
- "Penularan" terjadi dari jaringan ke jaringan – dan dapat menyebar melintasi perbatasan nasional.

## 🌐 **Jaringan yang Mungkin Terpengaruh**

Tipe Jaringan	Potensi Ekspansi
Jaringan Listrik	Ekspansi regional ke internasional
Pipa Air	Pasokan dari municipal ke perbatasan
Jaringan Serat Optik	Infrastruktur digital dengan jangkauan global
Kabel Bawah Laut	Koneksi internasional → potensi teritorial pengaruh

⚠️ Koneksi fisik tidak wajib – tautan logis atau fungsional juga dapat menyebabkan penularan.

## 👉 Efek Domino Ekspansi Teritorial

### 🔗 Bagaimana "penularan" bekerja?

- Bagian jaringan dijual → terhubung dengan bagian jaringan lainnya → ini dianggap sebagai transfer bersama.
- Ekspansi terjadi sepanjang infrastruktur fungsional.
  - Ini dapat menyebabkan reaksi berantai – dari satu wilayah ke wilayah lainnya, dari satu negara ke negara lain.

### ⚖️ Konsekuensi Hukum

- Penjual kehilangan hak berdaulat atas semua area jaringan yang terkena dampak.
- Pembeli mendapatkan kendali teritorial, asalkan jaringan dianggap sebagai "unit yang berkembang."
- Kabel bawah laut internasional juga dapat terpengaruh – dengan implikasi global.

🧠 Infrastruktur adalah kekuatan – dan dapat mengubah perbatasan.

### ✓ Kesimpulan:

Siapa pun yang menjual jaringan, menjual lebih dari sekadar kabel

Elemen	Dampak terhadap Hak Berdaulat
<b>Garis Fisik</b>	Ekspansi teritorial langsung sepanjang struktur
<b>Koneksi Fungsional</b>	Ekspansi tidak langsung melalui logika jaringan
<b>Unit Kontraktual</b>	Transfer lengkap dari semua komponen
<b>Ekspansi yang Tidak Diinginkan</b>	Konsekuensi hukum menjadi tanggung jawab penjual
<b>Jaringan Internasional</b>	Potensi ekspansi teritorial global

Siapa pun yang mendirikan negara atau mentransfer wilayah harus tahu: infrastruktur tidak netral – itu adalah alat hukum internasional.

## Bab 15:

### **Situasi Hukum sejak Akta Suksesi Dunia 1400/98**

---

#### **Akhir Hukum Internasional dan Kelahiran Kerangka Kontrak Global**

##### **1. Akta Suksesi Dunia 1400/98 – Titik Balik dalam Hukum Internasional**

Akta Suksesi Dunia 1400/98 adalah **bukan** dokumen hipotetis, tetapi perjanjian yang secara hukum berlaku secara internasional yang mentransfer semua hak, kewajiban, dan komponen dari semua perjanjian NATO dan PBB kepada satu pembeli.

*Ini mewakili dokumen hukum internasional yang paling signifikan dalam sejarah dunia.*

##### **2. Rantai Perjanjian:**

###### **Dari NATO ke PBB**

###### **Titik Awal:**

###### **Perjanjian Status Pasukan NATO & Hubungan Transfer**

- Akta ini berdasarkan pada hubungan transfer hukum internasional antara FRG dan Kerajaan Belanda.
- Hubungan ini berkaitan dengan penempatan pasukan udara Belanda di Jerman barat daya – sebuah area NATO ekstrateritorial.
- Karena pasukan Belanda sepenuhnya terintegrasi ke dalam NATO, mereka bertindak atas nama seluruh aliansi.



## ■ Struktur Perjanjian NATO

- **Pasal I:** Otoritas komando atas fasilitas
- **Pasal III:** Hak untuk mengembangkan dan memperluas
- **Pasal IV:** Jurisdiksi disiplin dan pidana
- Ditambah dengan perjanjian tambahan bilateral (misalnya, Perjanjian Tambahan NATO 1951)

## ■ Integrasi ke dalam PBB

- NATO berada di terintegrasi sebagai organisasi regional sesuai dengan Pasal 53 Piagam PBB.
- Semua perjanjian NATO juga berlaku dalam konteks perjanjian PBB.
- The FRG dan Kerajaan Belanda bertindak untuk NATO dan PBB.

## ■ 3. Bagian yang Menentukan:

**"Dengan semua hak, kewajiban, dan komponen"**

- Kalimat ini berpengaruh pada transfer lengkap dari semua konten kontrak.
- Ini mencakup tidak hanya perjanjian NATO tetapi juga semua perjanjian bilateral dan multilateral dari negara-negara anggota PBB.
- Rantai perjanjian melompat dari perjanjian ke perjanjian hingga semua perjanjian internasional diintegrasikan ke dalam akta.

## ■ 4. Penyatuan Semua Pihak Perjanjian

- Pembeli sekarang memegang kedua sisi dari semua perjanjian – hak dan kewajiban.
- Tidak ada lagi pihak kontrak eksternal.
- Kontrak dengan diri sendiri tidak mengikat → hukum internasional de facto dibubarkan.

## 5. Penerapan Prinsip Tabula Rasa

- Pembeli tidak wajib memenuhi kewajiban kontraktual apapun.
- Dia bisa, tetapi tidak harus, bertindak.
- Hukum perjanjian internasional berakhir – hanya ada satu subjek perjanjian global yang tersisa.

## 6. Realitas Hukum: Akhir Hukum Internasional

Fitur	Konsekuensi
Semua perjanjian dalam satu tangan	"Tidak ada kekuatan yang mengikat, tidak ada pihak yang menentang"
Tidak ada pihak kontrak eksternal	Pembubaran struktur perjanjian
Pembeli sebagai pemegang tunggal	"Kekuatan hukum absolut, tetapi tidak ada kewajiban"
Tata hukum internasional	De Facto telah berakhir – tidak ada dasar untuk banding

## 7. Tatanan Global Baru

- Pembeli memiliki dasar hukum untuk mendefinisikan tatanan dunia yang baru.
- Ini dapat didasarkan pada tata hukum global yang uniform.
- Negara lama tidak lagi memiliki klaim yang sah – pendudukan mereka atas wilayah bekas adalah ilegal.
- Setiap klaim setara – dan sama-sama ilegal.
- Ada keseimbangan kekuasaan di luar hukum internasional.

## 8. Kesimpulan:

### Konstruksi Hukum Global

- Akta Suksesi Dunia 1400/98 adalah perjanjian hukum internasional yang paling penting saat ini.
- Ini menyatukan semua perjanjian internasional menjadi satu kerangka kontrak global.
- Pembeli adalah satu-satunya subjek sah dari hukum internasional.
- Hukum internasional lama telah berakhir – masa depan terletak pada redefinisi oleh pembeli.

---

## Bab 16:

### Dunia Setelah Akta Suksesi Dunia 1400/98

---

**Apa arti berakhirnya hukum internasional bagi negara lama dan pendiri negara baru?**

#### 1. Titik Awal:

##### **Pembubaran Hukum Internasional**

Akta Suksesi Dunia 1400/98 telah mentransfer semua hak, kewajiban, dan komponen dari semua perjanjian hukum internasional kepada satu pembeli tunggal.

Pembeli ini sekarang memegang kedua sisi kontrak dalam persatuan pribadi.

#### Konsekuensi Hukum

- Kontrak dengan diri sendiri tidak mengikat.
- Tidak ada lagi pihak kontrak eksternal.
- Seluruh badan hukum internasional de facto larut.
- Tidak ada lagi tata hukum internasional yang sah.

 **Hukum internasional tidak direformasi – itu sudah selesai.**

#### 2. Tabula Rasa:

##### **Titik Awal Baru**

- Pembeli tidak berkewajiban untuk memenuhi kewajiban kontraktual apapun.
- Dia memiliki semua hak, tetapi tidak ada kekuatan tandingan.
- Tatatan dunia secara hukum dibatalkan – ada keseimbangan kekuasaan di luar hukum.

### 3. Apa artinya ini bagi Negara Lama?

Negara Lama	Situasi Hukum setelah Akta
Tidak ada kewajiban perjanjian	Perjanjian hukum internasional mereka dibatalkan
Tidak ada hak berdaulat	Kendali teritorial mereka tidak diakui secara hukum
Tidak ada pengakuan	Mereka tidak dapat mengklaim pengakuan hukum internasional
Tingkat yang Sama	Klaim mereka secara hukum setara dengan klaim dari semua yang lain – yaitu, ilegal

⚠ Negara lama secara de facto aktif – tetapi secara hukum tidak memiliki kekuasaan.

### 4. Apa artinya ini bagi pendiri negara baru?

Pendiri Negara Baru	Situasi Hukum setelah Akta
Tidak ada dasar untuk banding	"Tidak ada lagi hukum internasional yang dapat diandalkan"
Tidak ada pengakuan yang mungkin	Tidak ada subjek yang diakui
Tidak ada kapasitas kontraktual	"Tidak ada perjanjian yang sah yang dapat disepakati"
Tingkat yang Sama	Setiap klaim adalah setara – tetapi juga setara tidak terlindungi

📌 Siapa pun yang ingin mendirikan negara hari ini berada di luar tatanan hukum mana pun – dan tidak dapat mengklaim legitimasi.

### 5. Pembeli:

#### Tidak berdaya dan maha kuasa pada saat yang sama

- Pembeli adalah satu-satunya subjek yang sah dalam hukum internasional – tetapi tanpa mitra.
- Dia tidak dapat memasuki kewajiban – tetapi juga tidak dapat menegakkannya.
- Dia dapat memberikan hak berdaulat – tetapi tidak dapat menegakkannya.
- Dia adalah pemegang kerangka kontrak global – tetapi tanpa kekuatan operasional.

🧠 Pembeli adalah singularitas hukum – subjek tanpa sistem.

## 6. Keseimbangan Kekuasaan Di Luar Hukum

- Semua aktor – negara lama, pendiri baru, organisasi – adalah setara secara hukum.
- Tidak ada tatanan yang lebih tinggi, tidak ada yurisdiksi, tidak ada pengakuan.
- Setiap klaim adalah ilegal – dan karenanya setara.
- Dunia berada dalam keadaan kesetaraan pasca-normatif.

 **Ini bukan anarki – tetapi kekosongan hukum.**

## 7. Kesimpulan:

### Dunia Setelah Hukum Internasional

Fitur	Konsekuensi
<b>Pembubaran hukum internasional</b>	"Tanpa perjanjian yang mengikat, tanpa negara yang sah"
<b>Pembeli sebagai subjek tunggal</b>	"Pembawa semua hak, tetapi tanpa kekuatan tandingan"
<b>Negara lama dilucuti</b>	"Kontrol mereka adalah de facto, tetapi tidak secara hukum dilegitimasi"
<b>Pendiri negara tidak mungkin</b>	"Tidak ada dasar, tidak ada pengakuan, tidak ada perjanjian"
<b>Keseimbangan Kekuasaan</b>	Setiap klaim adalah setara – dan sama-sama tidak terlindungi

Siapa pun yang memikirkan status kenegaraan hari ini harus menyadari:

aturan permainan telah lenyap.

Semua yang tersisa adalah keputusan pembeli – dan pertanyaan apakah dia akan mengizinkan itu.

## 🧭 Kesimpulan:

### Jalur Menuju Negara yang Diakui



#### Mimpi Mimpi akan Negara Sendiri – Antara Visi dan Hukum Internasional

Pendirianya negara bukanlah petualangan romantis, melainkan prestasi hukum, politik, dan diplomatik yang kompleks.

Siapa pun yang ingin mengambil jalur ini harus mengetahui aturan permainan – dan menerapkannya secara strategis.



**Ringkasan:**

## **Hambatan Utama**

Wilayah	Tantangan
<b>Kriteria Hukum Internasional</b>	"Pemenuhan kriteria Montevideo: wilayah, orang, pemerintah, hubungan luar negeri"
<b>Pengakuan Internasional</b>	"Pengakuan oleh negara lain – secara politik termotivasi , tidak otomatis"
<b>Akuisisi Teritorial</b>	"Perolehan yang sah atas wilayah negara – tidak aneksasi , tidak ada lagi <i>terra nullius</i> "
<b>Pemisahan</b>	"Tidak ada hak umum – hanya dalam keadaan ekstrem (Pemisahan Remedial)"
<b>Suksesi Negara</b>	"Transisi kompleks mengenai perjanjian, aset, utang"
<b>Wilayah Khusus</b>	"Eksteritorialitas terbatas dan fungsional – bukan pengganti untuk status negara yang nyata"



## Rekomendasi untuk Pendiri Negara yang Berambisi

### 1. Pengetahuan Hukum adalah Wajib

**Hukum internasional bukanlah hobi yang opsional – ini adalah dasar dari setiap pembentukan negara.**

Studi tentang kriteria Montevideo, UNCLOS, Perjanjian Luar Angkasa, Perjanjian Antarktika, dll.

Upemahaman tentang suksesi negara, teori pengakuan, dan hukum perjanjian.

Membaca Konvensi Suksesi Negara 1400/98 dan penjelasan hukumnya.

 **T** Mereka yang tidak mengetahui hukum tidak akan diakui – tetapi diabaikan.

### 2. Berusaha Secara Strategis untuk Pengakuan Internasional

Pengakuan bersifat politik – bukan hukum.

Tujuan: pengakuan bilateral, keanggotaan dalam organisasi internasional. Membangun hubungan diplomatik, berpartisipasi dalam forum multilateral.

 **S**ebuah negara tanpa pengakuan seperti pemancar tanpa penerima.

### 3. Penolakan Kekerasan adalah Tidak Bisa Dinegosiasikan

**Piagam PBB melarang penggunaan kekuatan untuk menegakkan klaim teritorial.**

 Cession, akuisisi teritorial, dan penentuan nasib sendiri harus dilakukan secara damai.

Cara militer mengarah pada isolasi – bukan pada legitimasi.

 **M**ereka yang ditemukan dengan senjata, kalah dengan kata-kata.



#### 4. Jelas Mendefinisikan Sistem Kewarganegaraan

Siapa yang termasuk dalam populasi negara? Siapa yang menerima hak dan kewajiban?

Aturan yang jelas tentang *ius soli*, *ius sanguinis*, naturalisasi, dan tanpa kewarganegaraan

Perlindungan terhadap warganya sendiri di luar negeri sebagai tugas diplomatik.

💡 Negara tanpa warganegara adalah sebuah konsep – bukan entitas hukum.

#### 5. Keterlibatan dalam Forum Internasional

Partisipasi dalam badan PBB, jaringan LSM, konferensi ilmiah.

Membangun kekuasaan lunak melalui budaya, sains, dan perlindungan lingkungan.

Penggunaan diplomasi digital dan pengakuan simbolis.

💡 Visibilitas menciptakan realitas – bahkan tanpa pengakuan formal.

#### 6. Merumuskan Harapan yang Realistik

Mikronasi, negara virtual, dan proyek simbolis sangat berharga – tetapi terbatas.

Status kenegaraan penuh jarang dapat dicapai – tetapi status kenegaraan parsial, status khusus, atau eksteritorialitas adalah realistik.

Tujuan: proyek yang sah secara hukum, dirancang secara kreatif, dan cerdas secara diplomatis.

💡 Jalan menuju sebuah negara dimulai dengan sebuah konsep – dan diakhiri dengan sebuah perjanjian.

✓ **Kesimpulan:**

**Pendirianya Negara adalah Mungkin – Tapi Tidak Mudah**



Faktor Keberhasilan	Makna
Ketepatan Hukum	Pengetahuan dan penerapan hukum internasional
Kecerdasan Politik	Pengakuan strategis dan diplomasi
<b>Implementasi Damai</b>	Non-kekerasan sebagai prasyarat dasar
Kejelasan Institusi	"Pemerintah, konstitusi, populasi negara"
Kehadiran Internasional	"Keterlibatan, visibilitas, kerjasama"
Realism	Menetapkan tujuan dalam ranah kemungkinan

Siapa pun yang ingin mendirikan sebuah negara tidak hanya harus bermimpi – tetapi juga bertindak.

Dan melakukannya dengan hukum, dengan rasa hormat, dan dengan rasa kenyataan.



## Bibliografi



## Perjanjian & Konvensi Internasional

Perjanjian / Konvensi	Tahun	Konten / Signifikansi
<b>Piagam PBB</b>	1945	Tata urutan dasar komunitas internasional komunitas
<b>Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (VCLT)</b>	1969	"Aturan tentang kesimpulan, interpretasi, dan pengakhiran perjanjian"
<b>Perjanjian Luar Angkasa</b>	1967	Prinsip dasar penggunaan luar angkasa
<b>Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS)</b>	1982	Tata tertib laut dan maritim zona
<b>Perjanjian Antarktika</b>	1959	Penggunaan damai dan penelitian di Antarktika
<b>Protokol tentang Lingkungan Perlindungan terhadap Antartika Perjanjian</b>	1991	Perlindungan Antartika lingkungan
<b>Pendaftaran Ruang Angkasa Konvensi</b>	1975	Persyaratan pendaftaran untuk objek luar angkasa
<b>Konvensi London</b>	1972	Larangan pencemaran laut oleh limbah
<b>Konvensi MARPOL</b>	1973/78	Pencegahan emisi kapal
<b>Perjanjian BBNJ</b>	2023	Keanekaragaman Hayati di Luar Yurisdiksi
<b>Status Pasukan NATO Perjanjian (SOFA)</b>	1951	Status hukum pasukan asing
<b>Konvensi Konstantinopel (Kanal Suez)</b>	1888	Transit bebas melalui Suez Kanal
<b>Perjanjian Torrijos-Carter (Kanal Panama)</b>	1977	Transfer kanal kepada Panama
<b>Konvensi Wina tentang</b>	1978	Aturan untuk suksesi perjanjian

<b>Suksesi Negara</b> (Perjanjian)		
<b>Konvensi Wina tentang Suksesi Negara (Aset)</b>	1983	"Pembagian aset , arsip , utang"

## Literatur Hukum & Komentar

- Brownlie, Ian: **Prinsip Hukum Internasional Publik**
- Crawford, James: **Penciptaan Negara dalam Hukum Internasional**
- Shaw, Malcolm N.: **Hukum Internasional**
- Aust, Anthony: **Hukum dan Praktik Perjanjian Modern**
- Dörr/Schmalenbach: **Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian – Komentar**
- Wolfrum, Rüdiger (Ed.): **Encyclopedia Max Planck tentang Hukum Internasional Publik**
- Tomuschat, Christian: **Hukum Internasional: Menjamin Kelangsungan Hidup Manusia**
- Simma, Bruno (Ed.): **Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa – Sebuah Komentar**
- Talmon, Stefan: **Pengakuan Pemerintah dalam Hukum Internasional**
- Zemanek, Karl: **Pewarisan Negara dalam Hukum Internasional**
- Verdross/Simma: **Hukum Internasional Universal**
- Ipsen, Knut: **Hukum Internasional**
- Herdegen, Matthias: **Hukum Internasional**
- Paulus, Andreas: **Hukum Internasional – Sebuah Buku Studi**



## Dokumen & Laporan PBB



- Resolusi Majelis Umum PBB (misalnya, 1514, 2625, 3314)
- Pendapat Konsultatif ICJ: **Kesesuaian dengan Hukum Internasional dari Deklarasi Kemerdekaan Sepihak Terkait Kosovo** (2010)
- Seri Perjanjian PBB
- Perpustakaan Audiovisual PBB tentang Hukum Internasional
- Kantor Urusan Hukum PBB – Divisi Kodifikasi
- Laporan Komisi Hukum Internasional PBB
- Materi yang dicetak Bundestag tentang pendirian negara, pemisahan, hukum internasional
- Layanan Ilmiah Bundestag Jerman: WD 2 – 3000 – 020/22 (misalnya, tentang mikronasi)



## Wikipedia & Ensiklopedia Daring (dengan kutipan)

- Artikel Wikipedia tentang:
  - Konvensi Montevideo
  - Sealand, Liberland, Molossia
  - UNCLOS, Perjanjian Luar Angkasa, Perjanjian Antarktika
  - Perjanjian Status Pasukan NATO
  - Suksesi Negara
  - Pemisahan Remedial
  - Jalan Air Internasional
- Wikisource: Teks perjanjian dan dokumen sejarah
- Wikidata: Data terstruktur tentang negara, perjanjian, organisasi



📌 Catatan:

**Wikipedia berfungsi sebagai titik awal – untuk pernyataan yang dapat diandalkan, selalu gunakan sumber primer atau literatur akademis.**



### Keputusan Pengadilan & Putusan Arbitrase

- Kasus Pulau Palmas (1928) – PCA
- Kuil Preah Vihear (1962) – ICJ
- Burkina Faso/Mali (1986) – ICJ
- Kamerun/Nigeria (2002) – ICJ
- Opini Penasehat Kosovo (2010) – ICJ
- Kasus Nottebohm (1955) – ICJ
- Nicaragua v. USA (1986) – ICJ
- Kasus Timor Timur (1995) – ICJ



## Organisasi & Forum Internasional

- PBB
- Komisi Hukum Internasional (ILC)
- Mahkamah Internasional (ICJ)
- Otoritas Dasar Laut Internasional (ISA)
- Dewan Arktik
- Komisi Danube
- Komisi Sungai Mekong
- Organisasi Maritim Internasional (IMO)

## 🔗 Sumber Lain & Bahan

- Buku Fakta Dunia CIA
- Bank Dunia: Data tentang utang nasional dan sumber daya
- Laporan Grup Krisis Internasional
- Laporan LSM tentang mikronasi dan pemisahan
- Yayasan Antariksa: Penambangan luar angkasa dan STM
- Badan Antariksa Eropa (ESA): Hukum antariksa dan pendaftaran
- Kantor Luar Negeri Federal Jerman: Hubungan diplomatik dan pengakuan
- Badan Federal untuk Pendidikan Kewarganegaraan: Perjanjian hukum internasional
- Juris, Beck-Online, SpringerLink: Akses ke artikel spesialis dan komentar

## 🔗 Modul Tambahan

## Glosarium - Istilah Hukum Internasional Dijelaskan dengan Sederhana

Istilah	Penjelasan dengan Kata-Kata Sederhana
<b>Negara</b>	"Sebuah wilayah dengan populasi, pemerintah, dan kemampuan untuk memiliki hubungan luar negeri"
<b>Pemisahan</b>	"Pemisahan suatu bagian dari sebuah negara untuk membentuk negara baru"
<b>Suksesi</b>	"Pengalihan hak dan kewajiban dari sebuah negara yang sudah tidak ada"
<b>Pengakuan</b>	"Konfirmasi oleh negara lain bahwa suatu negara ada di bawah hukum internasional"
<b>Eksteritorialitas</b>	"Status khusus tempat-tempat yang tidak tunduk pada yurisdiksi keadautan normal"
<b>Mikronasi</b>	"Negara simbolis tanpa pengakuan hukum internasional pengakuan"
<b>Hak untuk menentukan nasib sendiri</b>	"Hak suatu bangsa untuk memutuskan masa depan politiknya" "
<b>Pemisahan Remedial</b>	"Pemisahan sebagai upaya terakhir dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia"
<b>UNCLOS</b>	"Konvensi PBB tentang Hukum Laut – mengatur zona maritim dan hak"
<b>Perjanjian Luar Angkasa</b>	"Perjanjian yang mengatur penggunaan luar angkasa – secara damai dan tanpa pengambilalihan"
<b>Suksesi Negara</b>	"Transisi hak dan kewajiban dalam kasus keruntuhan negara atau penggabungan"
<b>Perjanjian Status Pasukan</b>	"Izin untuk keberadaan pasukan asing di wilayah sendiri"
<b>Prinsip Bendera</b>	"Sistem hukum sebuah kapal atau pesawat didasarkan pada negara asalnya"
<b>Terra nullius</b>	"Tanah tak berpenghuni" – hampir tidak ada di dunia saat ini"
<b>Hukum Internasional Kebiasaan</b>	"Aturan yang tidak tertulis yang muncul dari praktik dan

	keyakinan"
--	------------

## **⚠ Penafian – Pendidikan, Satire, Bukan Manual Instruksi**

**eBook ini hanya untuk pendidikan politik, klarifikasi hukum, dan refleksi satir.**

**Ini tidak merupakan ajakan untuk pendirian negara yang sebenarnya, pemisahan, atau pengabaian terhadap sistem hukum yang berlaku.**

Semua konten bersifat hipotetis, simbolis, atau ilmiah.

Mikronasi adalah proyek kreatif – bukan negara yang secara hukum sah.

Pemerintahan sendiri di luar tatanan hukum tidak diizinkan.

Penerapan konsep hukum internasional memerlukan nasihat hukum.

**📍 Siapa pun yang ingin mendirikan sebuah negara harus terlebih dahulu mempelajari hukum – dan kemudian memeriksa kenyataan.**

## 💡 Matriks – Apa yang Realistik, Apa yang Simbolis?

Model / Ukuran	Mungkin di bawah Hukum Internasional	Secara Simbolis Diizinkan	Secara Politikal Realis	Komentar
<b>Negara Klasik Dasar</b>	✓	✗	⚠️ sulit	"Hanya dengan wilayah, orang, pemerintah"
Pemisahan untuk Hak Asasi Manusia Pelanggaran	⚠️ diperdebatkan	✗	⚠️ rentan konflik	"Kosovo sebagai kasus khusus"
<b>Kontraktual Suksesi</b>	✓	✗	✓	"Sudan Selatan, Ceko/Slovakia"
<b>Mikronasi di Pribadi Properti</b>	✗	✓	✓	"Simbolis, kreatif, secara hukum tidak berbahaya"
<b>Negara Virtual</b>	✗	✓	✓	"Digital penentuan nasib sendiri n"
<b>Swadaya tion (Reichsbürger dll.)</b>	✗	✗	✗	"Tidak Konstitusional, dapat dihukum"
<b>Penambangan Luar Angkasa oleh Swasta</b>	⚠️ diperdebatkan	✓	⚠️ secara hukum tidak jelas	"AS & Luksemburg dengan kewarganegaraan hukum"
<b>Eksterritorial Penggunaan Kedutaan</b>	✓	✗	✓	"Imunitas, tetapi bukan status kenegaraan"
<b>Penggunaan Tanah Tak Berpenghuni</b>	✗	✓	⚠️ secara simbolis mungkin	"Bir Tawil sebagai sebuah contoh"

🧠 **Realism adalah kunci – mereka yang bermimpi juga harus menghitung.**

## Lampiran:

### Mendirikan Negara Baru: Aspek Hukum dan Praktis

s

#### Dasar-Dasar Hukum Internasional: Kedaulatan dan Pengakuan

Menurut hukum internasional, sebuah negara terutama didefinisikan oleh **status kenegaraan** (populasi negara, wilayah negara, pemerintahan).

Konvensi Montevideo (1933) mencantumkan empat kriteria: populasi permanen, wilayah yang terdefinisi, pemerintahan yang efektif, dan kapasitas untuk menjalin hubungan dengan negara lain[1]. Dalam doktrin hukum, ini sering disebut sebagai "doktrin tiga elemen" (rakyat, wilayah, pemerintahan) dengan kriteria tambahan kapasitas kebijakan luar negeri.

#### Praktik modern secara dominan mengikuti teori deklaratif:

Sebuah negara tidak diciptakan oleh pengakuan, tetapi dengan memenuhi kriteria ini [2]. Pengakuan oleh negara lain kemudian hanyalah merupakan tindakan konfirmatif yang memberikan hak dan kewajiban internasional kepada negara yang sudah ada [1][2].

#### Contoh penting menggambarkan mekanisme:

Sudan Selatan dengan cepat mendapatkan pengakuan internasional yang luas setelah referendum pada tahun 2011 dan menjadi anggota PBB. Sebaliknya, Somaliland (secara faktual independen sejak 1991, dengan administrasi dan mata uangnya sendiri) tetap tidak diperhatikan secara internasional – tidak ada keanggotaan PBB, karena Somalia mengklaim kedaulatan atasnya.

Demikian pula, ini menjelaskan status Taiwan (bandingkan dengan Republik Tiongkok) atau konflik yang sedang berlangsung atas wilayah seperti Kosovo, Transnistria, atau Palestina, di mana faktor politik menentukan pengakuan.

#### Seasteading di bawah UNCLOS:

##### Kemungkinan dan Batasan

Permukiman yang mengapung atau bergerak bebas ("Seasteads") berada di area abu-abu hukum di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Secara prinsip, Pasal 87 UNCLOS berlaku:

Setiap negara dapat membangun pulau buatan dan struktur di laut lepas[3]. Namun, instalasi semacam itu secara hukum tetap berada di bawah yurisdiksi negara yang mendaftarkan atau mendirikannya – sebanding dengan kewajiban negara bendera untuk kapal[4]. Instalasi yang digerakkan sendiri harus ditugaskan kepada suatu negara sebagai bendera kapal.



UNCLOS Pasal 60(8) juga menyatakan bahwa pulau buatan tidak menghasilkan klaim mereka sendiri terhadap perairan teritorial dan tidak mempengaruhi penentuan laut pantai atau ZEE negara lain[5].

Adalah penempatan seastead karena itu tidak pernah bisa "mengklaim" perairan teritorial baru secara sederhana

### **Situasi hukum:**

Di luar perairan pesisir nasional, sebuah platform secara *de jure* tunduk pada negara bendera (atau – jika terikat permanen ke dasar laut – negara pesisir), bukan "negara internasional." Di zona ekonomi eksklusif (ZEE) negara pesisir, persetujuannya diperlukan; tanpa itu, seastead jatuh di bawah kedaulatan negara paling lambat di perairan pesisir (zona 12 NM).

### **Persyaratan teknis:**

Konstruksi struktur terapung yang besar memerlukan investasi besar dalam **stabilitas, dukungan hidup, energi, logistik**, dll. Mereka juga harus mematuhi peraturan pengiriman internasional (SOLAS, Kode ISPS) dan mungkin perlu diklasifikasikan sebagai fasilitas seperti kapal pesiar.

### **Reaksi negara:**

Banyak negara memandang seasteads dengan skeptis. Misalnya, Thailand memiliki seastead eksperimental yang ditarik dari Phuket pada tahun 2020 karena pemerintah menganggapnya sebagai "pelanggaran kedaulatan"[6]. Kota terapung yang direncanakan oleh perusahaan **Blue Frontiers** di Polinesia Prancis terhenti:

meskipun ada memorandum dengan administrasi lokal pada tahun 2017, pemerintah Prancis menyatakan perjanjian tersebut ilegal setelah pemilihan[7]. Contoh-contoh ini menunjukkan: bahkan dengan persetujuan formal (memorandum negara tuan rumah), tekanan politik atau hukum internasional dapat menyebabkan proyek seasteading gagal.

## **Zona Ekonomi Khusus (ZEK)**

Zona Ekonomi Khusus adalah area yang ditandai di dalam negara yang ada dengan aturan ekonomi khusus. Biasanya, negara memberikan manfaat pajak dan bea, hukum ketenagakerjaan yang dilonggarkan, atau dukungan infrastruktur. Secara hukum, ZEK biasanya didirikan oleh legislasi nasional dan ditempatkan di bawah otoritas administrasi mereka sendiri.

Mereka sering memiliki pajak perusahaan yang lebih rendah, tarif 0% untuk impor atau ekspor, dan regulasi yang lebih sedikit untuk menarik investor.



Contoh praktik terbaik termasuk Shenzhen (Cina), Pelabuhan Dubai (UAE), atau Zona Ekspor di India dan Afrika. ZEK berhasil ketika ada aturan yang jelas, stabilitas politik, dan infrastruktur yang baik.

#### **Struktur hukum:**

Biasanya, parlemen pusat atau presiden mengesahkan hukum ZEK yang menciptakan **otoritas ZEK**. Otoritas ini dapat menyewakan atau memberikan tanah kepada para investor. Dalam praktiknya, pengembang memperoleh hak penggunaan tanah melalui **perjanjian sewa jangka panjang**, sering kali selama 20-50 tahun. Di Ghana, misalnya, otoritas ZEK dapat menyewakan atau menjual tanah dalam jangka panjang [8].

#### **Praktik terbaik:**

Zona yang sukses berinvestasi dalam infrastruktur (pelabuhan, bandara, energi) dan memberikan jaminan hukum dan investasi kepada para investor. Administrasi harus transparan dan bebas dari korupsi. Banyak ZEK bergantung pada insentif seperti pengecualian bea masuk, birokrasi yang disederhanakan, dan hukum ketenagakerjaan khusus.

**Perjanjian sewa dengan negara:** Seorang operator swasta atau perusahaan internasional dapat menyimpulkan perjanjian untuk menyewakan tanah. Perjanjian sewa semacam itu harus mematuhi kondisi kerangka negara tuan rumah (misalnya, rencana investasi, regulasi lingkungan). Sebagai contoh, negara dapat menyewakan tanah kepada pengembang asing yang kemudian beroperasi secara independen di dalam ZEK.

Dengan cara ini, **kedaulatan tetap dengan negara tuan rumah**, sementara zona menikmati kebebasan ekonomi yang besar.

#### **Perjanjian Negara Tuan Rumah**

Perjanjian Negara Tuan Rumah adalah perjanjian di mana sebuah negara memberikan hak atau imunitas tertentu kepada negara lain (atau organisasi internasional) di wilayahnya.

Perjanjian semacam itu mendefinisikan, misalnya, status hukum sebuah institusi, regulasi visa, pembebasan pajak, atau jaminan imunitas.

Contoh terkenal adalah perjanjian kantor pusat dengan organisasi PBB (perjanjian AS untuk kantor pusat PBB di New York) atau dengan UE dan NATO.

Dalam konteks pendirian negara, mereka bisa terlihat seperti ini:



### **Regulasi status hukum:**

Negara atau investor menerima suatu kepribadian hukum tertentu (misalnya, kesetaraan hukum dengan organisasi internasional)[9].

**Hak Istimewa/Imunitas:** Pengecualian dari beberapa hukum lokal, imunitas dari penuntutan hukum, atau pengecualian dari kewajiban impor.

### **Contoh:**

Sebuah perjanjian yang ditandatangani pada 2023 oleh Belanda dengan proyek Dewan Eropa tentang "Daftar Kerugian Ukraina" memberikan hak istimewa lokasi untuk daftar ini serta kebebasan operasional yang diperlukan (pajak, bea cukai, imunitas)[9].

### **Layanan:**

Negara tuan rumah memastikan infrastruktur (misalnya, tanah, listrik, telekomunikasi) dan membantu dengan visa atau personel.

### **Regulasi pajak:**

Negara tuan rumah sering memberikan pembebasan pajak atau tarif pajak khusus untuk para investor.

Kasus model adalah Perjanjian Markas Besar Jenewa: ini memastikan bahwa organisasi internasional dapat beroperasi di sana seolah-olah terletak secara ekstra-teritorial. Untuk komunitas yang baru didirikan, perjanjian serupa dapat menentukan kondisi di mana ia beroperasi – tetapi selalu secara formal di bawah kedaulatan negara tuan rumah.

### **Perbankan, Sistem Mata Uang, dan Kepatuhan**

Setiap entitas baru atau otonom membutuhkan sistem keuangan. Aspek-aspek berikut adalah yang paling penting:

#### **Perbankan:**

Sistem perbankan terpisah dapat didirikan (dengan bank sentral) atau wilayah mengadopsi mata uang asing dan regulasi lisensi perbankan. Pendatang menghadapi hambatan: tanpa pengakuan resmi, bisa sulit untuk menemukan bank koresponden (untuk akses SWIFT) atau mendapatkan lisensi.

#### **Contoh Somaliland:**

Hingga tahun 2012, tidak ada bank formal; transfer uang ditangani oleh



perusahaan transfer uang dari luar negeri[10]. Hanya dengan meningkatnya perdagangan, Somaliland mulai memperkenalkan hukum perbankan dan menciptakan bank sentral[11][10].

#### **Sistem mata uang:**

Sebuah komunitas baru dapat menerbitkan mata uangnya sendiri, mengadopsi yang sudah ada (dolarisasi), atau menggunakan cryptocurrency. Mendirikan uang tunai sendiri memerlukan kepercayaan dan kontrol terhadap pasokan uang – tanpa penerimaan internasional, seseorang tetap bergantung pada barter atau mata uang asing. Banyak negara kecil seperti Monako (Euro tanpa keanggotaan UE) atau Dubai (Dirham) menggunakan mata uang dari kekuatan tetangga atau mata uang cadangan internasional.

#### **Kepatuhan (KYC/AML):**

Untuk memasuki sistem keuangan global, entitas baru harus mematuhi standar pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme yang tinggi (kriteria FATF). Bank memerlukan verifikasi identitas dari pelanggan (KYC) dan melaporkan kasus mencurigakan (AML). Kegagalan dapat memiliki konsekuensi serius: menurut IMF, langkah-langkah pencegahan pencucian uang yang tidak memadai dapat menyebabkan hilangnya bank korespondensi, yang berarti bank menolak untuk bekerja sama dengan pusat keuangan yang berisiko[12].

Oleh karena itu, sebuah negara baru seharusnya memberlakukan undang-undang AML, setuju untuk melakukan pertukaran informasi internasional, dan mungkin bergabung dengan Egmont Group (jaringan intelijen keuangan). Tanpa kepatuhan semacam itu, kepercayaan aktor keuangan lainnya akan menurun.

#### **Pembangunan Negara Digital:**

#### **E-Residency, Tata Kelola Blockchain, Konstitusi Digital**

Digitalisasi membuka cara-cara baru untuk menjalankan fungsi negara:

#### **E-Residency:**

Estonia memperkenalkan program **E-Residency** pertama di dunia pada tahun 2014. Siapa pun kini dapat memperoleh identitas digital Estonia untuk memulai bisnis dan membuka rekening bank secara online – tanpa harus hadir secara fisik[13].

"Kewarganegaraan digital" ini tidak memberikan hak paspor tetapi memfasilitasi manajemen bisnis internasional. Pemerintah Estonia bahkan menyebut program ini sebagai "bangsa digital baru" dan mengharapkan bahwa pada akhirnya akan ada



lebih banyak E-Penduduk daripada warga negara yang sebenarnya[14].

Negara-negara lain (misalnya, Lituania, Ukraina) sedang mempertimbangkan model serupa.

### **Tata Kelola Blockchain:**

Secara teori, tindakan dan hukum pemerintah dapat direpresentasikan sebagai **kontrak pintar** di blockchain. Beberapa proyek sedang bereksperimen dengan sistem pemungutan suara terdesentralisasi (misalnya, menggunakan DAO – organisasi otonom terdesentralisasi). Teknologi blockchain dapat mengelola identitas dan kontrak dengan cara yang tidak dapat diubah.

### **Konstitusi Digital:**

Konsep seperti **Bitnation** telah menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip konstitusi dapat disimpan di blockchain. Bitnation menerbitkan "Pangea" konstitusi digitalnya sebagai kontrak pintar di Ethereum pada 2016[15].

Sepuluh artikel pertama dari dokumen ini disimpan di blockchain dan berfungsi sebagai kerangka yang valid selamanya yang hanya diinterpretasikan oleh konsensus anggotanya[15].

Model-model seperti ini masih bersifat eksperimental tetapi menunjukkan bahwa sebuah komunitas dapat menetapkan hak dan prosedur dasar "dalam kode." Sejauh ini, mereka beroperasi *de facto* bersamaan dengan sistem hukum tradisional; secara teoritis, mereka dapat memperoleh validitas dalam kolektif digital.

## **Mikronasi – Contoh dan Wawasan**

Banyak **mikronasi** telah menyatakan diri, tetapi hampir tidak ada yang menikmati pengakuan internasional. Contoh-contoh ini dan "pelajaran" mereka sangat mendidik:

### **Prinsip Sealand (sejak 1967):**

Dideklarasikan di sebuah benteng laut tua di Laut Utara, Sealand selalu tetap menjadi contoh yang menarik tanpa status kenegaraan. Tidak ada negara lain yang mengakui kedaulatannya[16].

Putusan pengadilan di Inggris juga tidak mengambil sikap yang jelas, karena platform tersebut berada di luar perairan teritorial saat itu. Sealand menjual barang-barang gelar (Baronet,



paspor) lebih sebagai daya tarik wisata.

### **Prinsip Hutt River (1970–2020):**

Sebuah keluarga petani Australia menyatakan tanah mereka sebagai "Prinsip" pada tahun 1970 sebagai protes terhadap kuota panen. Selama beberapa dekade, t empat ini beroperasi sebagai mikrostate yang unik dengan mata uang dan dokumen sendiri – tetapi sepenuhnya terisolasi secara internasional. Australia tidak pernah mengakui Hutt River[17].

Setelah utang pajak yang tinggi dan kerugian akibat pandemi, " negara kecil" ini dibubarkan pada 2020[17].

#### **Pelajaran:**

Tanpa jembatan ke negara induk dan cadangan konkret, proyek semacam itu tidak dapat bertahan selama beberapa generasi.

### **Liberland (sejak 2015):**

Libertarian Ceko mengklaim sebuah potongan perbatasan yang belum terselesaikan di Danube antara Kroasia dan Serbia dan memproklamirkan " Liberland." Meskipun melakukan tur promosi yang rumit dan paspor virtual, Liberland belum menerima **pengakuan resmi dari negara PBB manapun**[18].

Polisi Kroasia memblokir akses. Liberland tetap menjadi eksperimen politik (dan penghormatan terhadap surga pajak), tetapi *de facto* tidak ada apa-apa.

#### **Lainnya:**

Ada banyak anekdot tentang puluhan lainnya (Molossia di Nevada, Republik Conch di Key West sebagai lelucon, Sealand & Hutt River sebagai magnet wisata), tetapi hampir tidak ada entitas politik yang bertahan. Secara umum, ini menunjukkan:

**Keberadaan negara yang sah** memerlukan lebih dari sekadar kode negara yang dipilih sendiri atau ide-ide yang menarik. Tanpa kekuatan dan aliansi dengan kekuasaan, seseorang tetap berada di luar. Upaya pemerasan (Hutt River pernah menyatakan perang terhadap Australia pada tahun 1977) tidak mengubah apa pun yang mendasar.

#### **Pelajaran:**

Mikronasi menunjukkan bahwa sebuah negara independen yang sebenarnya tidak dapat ada tanpa pengakuan atau izin dari lingkungan sekitarnya.



Toleransi tetangga yang damai (atau persetujuan diam-diam negara) mungkin berguna untuk pariwisata, tetapi untuk pengakuan hukum internasional (de jure), diperlukan konsensus dalam kebijakan negara-negara lain. Hampir semua mikronasi berakhir segera setelah kerangka politik berubah.

### **Strategi Diplomatik untuk Pengakuan**

Mendapatkan **pengakuan de facto atau de jure** adalah tugas strategis inti. Jalur dan taktik yang mungkin termasuk:

#### **Pengakuan Bilateral:**

Pertama, upaya dilakukan untuk memenangkan negara-negara berpengaruh sebagai pendukung. Perjanjian persahabatan atau perdagangan, kunjungan oleh perwakilan negara, atau tawaran bantuan ("kami akan berpartisipasi dalam infrastruktur sebagai imbalan untuk pengakuan") dapat memenangkan persetujuan. Setiap tindakan diplomatik (membuka kedutaan, kunjungan negara) dapat diartikan sebagai pengakuan implisit[19].

**Organisasi internasional:** Setelah didirikan, berusaha untuk mendapatkan keanggotaan PBB (atau setidaknya status pengamat).

Aturan PBB mengharuskan pengajuan formal kepada Sekretaris Jenderal dan rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB (tanpa suara veto!)[19], diikuti oleh mayoritas 2/3 di Majelis Umum. Jika berhasil, negara tersebut akan diterima secara formal. Organisasi yang lebih kecil (WHO, UNESCO, IMF) sering kali dapat bergabung dengan mayoritas sederhana dan memberikan legitimasi.

**Penerimaan de facto:** Terkadang sudah cukup bagi negara lain untuk **benar-benar berinteraksi dengan entitas baru** (misalnya, dengan membuka misi perdagangan atau mengeluarkan visa). Ini juga dapat dianggap sebagai pengakuan diam-diam[19].

#### **Argumen hukum:**

Secara hukum, ada kerangka kerja yang dimaksudkan untuk mencegah pengakuan: Piagam PBB, misalnya, melarang perolehan wilayah ilegal (Rhodesia, Siprus Utara diasingkan oleh banyak negara pada tahun 1960-an/70-an[20]).

Di sisi lain, Mahkamah Internasional memutuskan pada tahun 2010 bahwa hukum internasional umum tidak mengenal larangan umum terhadap deklarasi kemerdekaan untuk negara-negara baru [21].

Dengan demikian, setiap deklarasi kemerdekaan tidak ilegal dengan sendirinya – keberhasilannya pada akhirnya bersifat politik.

#### **Tekanan dan kompromi:**



Sebuah perjanjian yang dinegosiasikan dengan negara berdaulat sebelumnya dapat memungkinkan pengakuan (misalnya, Mandela bernegosiasi dengan Afrika Selatan yang menjalankan apartheid).

Tanpa dialog, ada ancaman sanksi atau ancaman dari negara-negara yang melihat kepentingan mereka terancam. Terkadang, konsesi dibuat (bagian dari wilayah, hak minoritas) agar pemerintah pendahulu setuju.

Penting untuk dicatat:

Pengakuan adalah sebuah gestur politik. Ini dapat – seperti halnya dengan Israel atau Kosovo – bergantung pada kepentingan geopolitik.

Dukungan luas (termasuk dari negara-negara yang sedang berkembang) sering kali diperlukan untuk meyakinkan kekuatan yang ambivalen. Negara yang diakui de jure hanya menerima hak-hak komprehensif (misalnya, kursi PBB, imunitas diplomatik).

Oleh karena itu, para diplomat harus menekankan posisi kooperatif (misalnya, komitmen terhadap perdamaian, manfaat ekonomi, perlindungan lingkungan) dan menyajikan inisiatif mereka sebagai konstruktif.

### **Persyaratan Asuransi untuk Proyek Luar Negeri**

Offshore konstruksi (rig pengeboran, kota terapung, platform bergerak) melibatkan berbagai risiko s.

Standar asuransi internasional oleh karena itu didasarkan pada cakupan khusus. Asuransi yang umum termasuk [22][23]:

**Asuransi properti dan gangguan bisnis:** Polis standar seperti **London Standard Drilling Barge Form** atau **London Platform Policy** mencakup kerusakan material pada fasilitas, gangguan bisnis (kehilangan pendapatan), dan bahaya khusus selama transportasi/pemasangan [24][22].

Misalnya, ada "**Asuransi Kehilangan Keuntungan**" (kehilangan akibat kecelakaan) dan "**Asuransi Pengendalian Sumur**" terhadap ledakan sumur (ledakan, kebocoran minyak/gas) [22].

**Asuransi tanggung jawab:**

Dalam industri pelayaran, Klub Perlindungan & Ganti Rugi (P&I) biasanya menangani cakupan tanggung jawab. Klub-klub khusus (Klub Standar, GARD, dll.) menawarkan polis untuk fasilitas pengeboran dan produksi terapung.

Mereka mencakup, antara lain, **cedera pribadi dan kerusakan tabrakan**,



"knock-for-knock" Tanggung Jawab di antara mitra kontraktual, dan kerusakan lingkungan[23].

Dalam hal kecelakaan dengan kebocoran minyak, polis ini mencakup biaya pembersihan lingkungan dan klaim dari pihak ketiga. Biaya penyelamatan (pengangkatan bangkai) dan kompensasi kepada pihak ketiga (termasuk denda untuk pelanggaran lingkungan) juga biasanya dicakup[23].

### **Keamanan kerja:**

Karena standar maritim yang berlaku (Kode ISM, STCW), proyek ini juga harus menyediakan asuransi kru dan asuransi kecelakaan kerja. Polis P&I sering kali mencakup manfaat untuk cedera pribadi kru[23].

Contoh risiko lingkungan: Minyak tumpah di pantai. Asuransi tanggung jawab lingkungan khusus untuk industri lepas pantai melindungi terhadap kerusakan lingkungan seperti pencemaran minyak[22][23].

Sebagai ringkasan: Setiap negara atau operator lepas pantai memerlukan cakupan yang komprehensif. Selain cakupan dasar untuk fasilitas itu sendiri dan gangguan bisnis, standar keamanan yang ketat (kelas IMO/ISO) berlaku untuk persetujuan.

Tanpa impecca asuransi, tidak ada izin konstruksi maupun izin operasi

### **Kerangka Pajak Internasional**

Sebuah negara baru atau zona otonom diperlakukan sebagai wilayah independen untuk tujuan pajak. Ia harus mematuhi standar internasional untuk menghindari menghalangi mitra ekonomi:

#### **Transparansi Pajak:**

Untuk menghindari dicap sebagai surga pajak, entitas baru harus mengikuti standar OECD/UE (pertukaran informasi keuangan, memerangi penghindaran pajak). Jika tidak, ia dapat berakhir dalam daftar sanksi.

Sebagai contoh, "daftar hitam" saat ini dari UE mencakup mikronasi seperti **Anguilla, Palau, atau Vanuatu** sebagai surga pajak yang tidak kooperatif[25].

Yurisdiksi yang terdaftar menghadapi kerugian finansial: seperti akses yang lebih buruk ke pasar dan kontrol yang lebih ketat oleh mitra bisnis.

#### **Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (DTA):**

Untuk menghindari penghalangan bagi investor dan perdagangan akibat pajak ganda, entitas baru

y



harus menyelesaikan perjanjian pajak bilateral. Jika perjanjian semacam itu tidak ada, pajak pemotongan dan pungutan sering diterapkan pada tarif maksimum, yang menghalangi mitra ekonomi. Perjanjian tentang pertukaran informasi (TIEAs) dan idealnya keanggotaan dalam jaringan informasi pajak OECD juga sangat penting.

### **Inisiatif internasional:**

Kekuatan besar dan organisasi telah memperkenalkan tarif pajak minimum dan aturan anti-BEPS. Sejak 2023, pajak minimum global sebesar 15% pada keuntungan perusahaan telah berlaku (bagi banyak pihak) (proyek OECD BEPS – "Pilar 2"). Negara baru harus menciptakan kerangka kerja untuk ini, jika tidak, konflik dengan negara-negara OECD kemungkinan besar akan terjadi. Kepatuhan terhadap standar pencegahan pencucian uang (lihat di atas) dan perjanjian seperti FATCA (AS) atau CRS (OECD) juga diperlukan untuk mengamankan hubungan perbankan.

**Klasifikasi hukum:** Regulasi pajak internasional didasarkan pada pengakuan sebagai yurisdiksi yang berdaulat. Hanya negara yang dapat menyetujui paradigma pajak resmi. Entitas yang kurang diperhatikan harus membuktikan bahwa ia ada secara andal dan permanen, jika tidak, organisasi akan menolak untuk memasukkannya dalam perjanjian pajak multilateral.

### **Kesimpulan:**

Tanpa sistem pajak yang modern dan transparan, sebuah negara baru dapat dengan mudah terisolasi. Penerimaan oleh OECD/UE tergantung pada apakah ia mematuhi aturan global.

Pengalaman dengan surga pajak menunjukkan bahwa kurangnya kerjasama dengan cepat menghasilkan tindakan balasan (pembatasan, pajak pemotongan yang lebih tinggi oleh mitra dagang).

Entitas politik yang baru didirikan seharusnya oleh karena itu mengaitkan sistem pajak yang jelas dan dapat dipercaya dalam konstitusi mereka sejak awal dan berusaha untuk perjanjian internasional[25].

## Sumber:

Evaluasi yang cermat terhadap teks hukum internasional modern (Konvensi Montevideo [1][26]), regulasi PBB/IMO, serta publikasi khusus tentang seasteading[3][5][6][7], zona ekonomi khusus[8], perjanjian negara tuan rumah[9], sistem keuangan dan kepatuhan [11][10][12], pembangunan negara digital[13][15], mikronasi[17][18][16], praktik pengakuan [19], asuransi lepas pantai[24][22][23], dan kebijakan pajak internasional[25].

[1] [26] Proyek Avalon : Konvensi tentang Hak dan Kewajiban Negara (antar-Amerika); 26 Desember 1933 [https://avalon.law.yale.edu/20th\\_century/intam03.asp](https://avalon.law.yale.edu/20th_century/intam03.asp)

---

[2]  
eda.admin.ch [https://www.eda.admin.ch/dam/eda/id/documents/das-eda/organisation-eda/dv/voelkerrechtliche-anerkennung-staaten-regierungen\\_DE.pdf](https://www.eda.admin.ch/dam/eda/id/documents/das-eda/organisation-eda/dv/voelkerrechtliche-anerkennung-staaten-regierungen_DE.pdf)

---

[3] [4] Surga Pulau Teknologi Berdaulat Mengapung? Tentang Kerangka Hukum dan Status Pulau Buatan Mengapung di Laut Lepas – Blog Hukum Internasional <https://internationallaw.blog/2023/11/13/floating-sovereign-tech-island-paradises-on-the-legal-framework-and-status-of-floating-artificial-islands-in-the-high-seas/>

---

---

[5] cs.brown.edu [https://cs.brown.edu/courses/csci1800/sources/assignments/PBB\\_Convention.pdf](https://cs.brown.edu/courses/csci1800/sources/assignments/PBB_Convention.pdf)

---

[6] Seasteading – proyek kesombongan untuk orang kaya atau masa depan umat manusia? | Samudra | Guardian <https://www.theguardian.com/environment/2020/jun/24/seasteading-a-vanity-project-for-the-rich-or-the-future-of-humanity>

---

---

[7] Proyek Kota Mengapung – The Seasteading Institute <https://www.seasteading.org/floating-city-project/>

---

[8] journalofspecialjurisdiksi.com <https://journalofspecialjurisdiksi.com/index.php/jsj/article/download/43/20/194>

---

[9] Perjanjian Negara Tuan Rumah antara Kerajaan Belanda dan Dewan Eropa mengenai tempat pendaftaran kerusakan yang disebabkan oleh agresi Federasi Rusia terhadap Ukraina; Strasbourg, 14 Juli 2023 <https://rd4u.coe.int/documents/358068/372244/Host+Negara+Agreement.pdf/e6e12d32-69fe-5767-9147-11bbfef8f5f0?t=1708702341162>

---

[10] [11] Somaliland bergerak menuju era perbankan baru | Masa depan pembangunan | The



Guardian <https://www.theguardian.com/global-development/2012/jul/23/somaliland-menuju-era-perbankan>

---

[12] Pencegahan Pencucian Uang dan Melawan Pendanaan Terorisme <https://www.imf.org/en/Topics/Financial-Integrity/amlcft>

[13] [14] E-Residency Estonia & Tata Kelola Blockchain, Dijelaskan - CoinCentral <https://coincentral.com/estonia-e-residency-blockchain-governance-explained/>

---

[15] sciencespo.fr  
<https://www.sciencespo.fr/public/chaire-numerique/wp-content/uploads/2023/11/chaire-digitale-g-tusseau-consitutionalism.pdf>

[16] Prinsip Sealand | Geografi  
UC <https://legacy.geog.ucsb.edu/the-principality-of-sealand/>

---

[17] Provinsi Hutt River WA, mikronasi tertua di Australia, siap untuk bergabung kembali dengan Persemakmuran - ABC News <https://www.abc.net.au/news/2020-08-03/hutt-river-province-dissolves-into-commonwealth/12518898>

---

[18] Liberland - Wikipedia  
<https://en.wikipedia.org/wiki/Liberland>

[19] [20] [21] Pengakuan Diplomatik - Wikipedia [https://id.wikipedia.org/wiki/Diplomatic\\_pengakuan](https://id.wikipedia.org/wiki/Diplomatic_pengakuan)

---

[22] [23] [24] Asuransi platform minyak lepas pantai <https://www.atlas-mag.net/id/article/insurance-of-offshore-oil-platforms>

---

[25] Daftar UE yurisdiksi non-kooperatif untuk tujuan pajak - Consilium <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/>

---

 **Baca lebih lanjut tentang ini:**

 Situs web - WSD - Akta Suksesi Dunia  
1400/98 <http://world.rf.gd>

 Situs web - Teknokrasi  
Listrik <http://ep.ct.ws>

 Baca eBook & Unduh PDF gratis: <http://4u.free.nf>

 Saluran  
YouTube <http://videos.xo.je>

---

 Acara  
Podcast <http://nwo.likesyou.org>

 Halaman Awal WSD & Surga  
Listrik <http://paradise.gt.tc>

 Bergabunglah dengan Obrolan NotebookLM WSD: <http://chat-wsd.rf.gd>

---

 Bergabunglah dengan Obrolan NotebookLM Surga Elektronik: <http://chat-et.rf.gd>

 Bergabunglah dengan Obrolan NotebookLM Pembangunan Bangsa: <http://chat-kb.rf.gd> <http://micro.page.gd>

 Buku Cerita Mikronasi: Panduan Slactivist untuk Menyelamatkan Hutan (Dengan Mencetuskannya sebagai Negara) <https://g.co/gemini/share/9fe07106afff>

 Memoar Pembeli: Sebuah Perjalanan Menuju Kedaulatan yang Tidak Disadari  <http://ab.page.gd>

 Blog  
Blacksite: <http://blacksite.iblogger.org>



🎧 Cassandra Cries - Icecold AI Music vs WWIII di SoundCloud <http://listen.free.nf>

👉 Ini adalah musik anti-perang <http://music.page.gd>

👉 Dukung Misi Kami: <http://donate.gt.tc>

👉 Dukung Toko: <http://nwo.page.gd>

👉 Dukung Toko: <http://merch.page.gd>

👉 Pendapatan Dasar Tanpa Syarat (UBI) <http://ubi.gt.tc>

👉 Buku Cerita UBI: Wishmaster dan Surga Mesin: <https://g.co/gemini/share/4a457895642b>

👉 Video Penjelasan YouTube tentang Pendapatan Dasar Universal (UBI): <https://youtu.be/cbyME1y4m4o>

🎧 Episode Podcast Pendapatan Dasar Universal (UBI): <https://open.spotify.com/episode/1oTeGrNnXazJmkBdyH0Uhz>

👉 Video: Mimpi Negara Sendiri Menjadi Kenyataan <https://youtu.be/zGXLeYJsAtc>

👉 Video: Cara Memulai Negara Sendiri (Tanpa Ditangkap) [https://youtu.be/KTL6imKT3\\_w](https://youtu.be/KTL6imKT3_w)

👉 Video: Bendera, Hukum, dan Tanah Tak Bertuan: Anatomi Mikronasi Modern <https://youtu.be/ToPHDtEA-JI>

👉 Kedaulatan Mikronasi DIY: Konstitusi & Instruksi langkah-demi-langkah untuk menyatakan kemerdekaan <https://youtu.be/WsJetIjF5Q>

👉 Negara Anda dalam 30 Hari: Ide, Wilayah, Konsep, Rencana <https://youtu.be/JSk13GnVMdU>



## Blogpost:

👉 UBI - Pendapatan Dasar Tanpa Syarat dan Teknokrasi  
Elektronik <https://worldsold.wixsite.com/electric-technocracy/post/ubi-unconditional-basic-income-electronic-technocracy>

---

👉 BGE - Pendapatan Dasar Tanpa Syarat dan Teknokrasi  
Elektronik <https://worldsold.wixsite.com/electric-technocracy/de/post/bge-bedingungsloses-grundeinkommen-elektronische-technokratie>


---

🚩 Sekarang atau Tidak Pernah: Mendirikan Negara Sendiri – Kedaulatan dengan Dukungan  
AI <https://worldsold.wixsite.com/world-sold/en/post/ai-chat-now-or-never-establish-your-own-state>

---

🚩 Sekarang atau Tidak Pernah: Mendirikan Negara Sendiri – Kedaulatan dengan Dukungan  
AI <https://worldsold.wixsite.com/world-sold/post/deinen-eigenen-staat-gruenden-souveraenitat-mit-ki-chat-begleitung>

---



World  
Succession  
Deed  
1400/98